

**ANALISIS FRAMING BERITA KASUS DUGAAN PENISTAAN
AGAMA OLEH PANJI GUMILANG DI MEDIA REPUBLIKA
ONLINE PERIODE JULI 2023**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Komunikasi
dan Penyiaran Islam (KPI) Konsentrasi Jurnalistik

Oleh:

Tsabita Maulida Bahari

2001026099

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS FRAMING BERITA KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH
PANJI GUMILANG DI MEDIA REPUBLIKA ONLINE PERIODE JULI 2023**

Oleh:

Tsabita Maulida Bahari

2001026099

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 September 2024 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Dewan Penguji

Sekretaris dewan penguji



Dr. Asep Dudang Abdullah M.Ag

NIP. 197301142006041014



Maya Rini Handayani, M. Kom.

NIP. 197605052011012007

Penguji I

Penguji II



Dr. Siti Sholihati, M.A


NIP. 196310171991032001



Fitri, M.Sos

NIP. 198905072019032021

Mengetahui Pembimbing



Nadiatus Salama, M.Si., Ph.D

NIP. 19780611 200801 2 016

Disahkan oleh,

Dekan fakultas dakwah dan komunikasi



Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 197305171998031003

NOTA PEMBIMBING

Lamp.: -

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama: Tsabita Maulida Bahari

NIM: 2001026099

Fakultas/Jurusan: Dakwah dan Komunikasi/Komunikasi dan Penyiaran Islam:


Judul Skripsi: Analisis *Framing* Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Panji Gumilang di Media Republika Online.

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 27 Agustus 2024

Pembimbing,



Nadiatus Salama, M.Si., Ph.D

NIP. 19780611 200801 2 016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak terbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Juni 2024



Tsabita Maulida Bahari

NIM. 2001026099

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi al 'alamiin, Segala puji bagi Allah, Rab seluruh alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya. Atas izinnya pula penulis menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Saat kata pengantar ini dibaca, peneliti secara akademik telah menyelesaikan skripsi yang berjudul *Analisis Framing Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Panji Gumilang di Media Republika Online*. Dalam penyelesaiannya, peneliti sudah melalui proses yang sangat panjang. Proses ini pula yang membuat peneliti mengerti arti dari kedisiplinan, kesungguhan, serta keseriusan dalam menyelesaikan tanggung jawab. Peneliti juga mendapat pengalaman tersendiri saat proses penyelesaiannya, sehingga peneliti berharap skripsi ini kelak bisa bermanfaat khususnya untuk peneliti sendiri, dan umumnya untuk civitas akademika di lingkungan UIN Walisongo.

Peneliti juga berharap, penyelesaian skripsi ini bukanlah sekadar pengukur kewajiban saja, sehingga proses belajar peneliti tidak berhenti sampai di sini. Peneliti juga memahami, bahwa karya sederhana ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Tapi bagaimanapun, peneliti tetap bersyukur karena bisa menyelesaikannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu peneliti. Baik sebagai teman diskusi sampai teman berkeluh kesah selama berproses. Maka izinkanlah peneliti mengucapkan terima kasih sedalam dalamnye kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunkasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Asep Dadang Abdullah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Abdul Ghoni, M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nadiatus Salama M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing sekaligus wali

dosen peneliti. Segecap dosen, dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang telah membantu peneliti dalam menambah pengetahuan dan keperluan administrasi.

6. Kedua orang tua peneliti, Bangun Budi Utomo dan Sri Hartini yang telah membimbing dan mendukung yang tak sekadar materi tetapi juga doa dan psikis. Sekaligus seluruh keluarga besar peneliti yang terus menyemangati peneliti dalam mengerjakan tugas akhir,
7. Teman-teman dari kelas Jurnalistik angkatan 2020 yang selalu ada untuk saling berbagi ilmu, berdiskusi, dan berkeluh kesah.
8. Teman-teman dari kost Lula yang sudah peneliti anggap seperti keluarga sendiri.
9. Teman-teman SMA peneliti yang selalu memberi semangat motivasi dan menghibur peneliti.

Akhir kata, penulis menyadari tugas akhir ini tidaklah sempurna sehingga diharapkan adanya saran dan kritik positif yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) terutama dalam pembahasan kejournalistikan.

Semarang 12 Agustus 2024

Tsabita Maulida Bahari

NIM. 2001026099

MOTTO

*Cause there were pages turned with the bridges burned, Everything you lose is
a step you take*

-Taylor Swift-

ABSTRAK

Tsabita Maulida Bahari (2001026099). Analisis *Framing* Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Panji Gumilang di Media Republika Online.

Pada April 2023 lalu, beredar sebuah video viral di internet yang menampilkan jemaah perempuan di saf terdepan dan sejajar dengan saf laki-laki saat salat Idulfitri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Video tersebut menjadi kontroversial karena dinilai menyimpang dengan ajaran agama Islam. Tidak hanya itu, video tentang ucapan kontroversial Panji Gumilang ikut menjadi bahasan warganet, hal tersebut membuat Panji Gumilang dilaporkan kepada Bareskrim Polri atas dugaan tindakan penistaan agama Islam karena memberikan ajaran yang diduga menyimpang di Ponpes Al Zaytun. Kasus tersebut tidak luput dari sorotan media khususnya media massa online, salah satunya yaitu Republika online.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati, menganalisis, dan mendeskripsikan, *framing* berita kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang di Republika online pada periode Juli 2023. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman untuk mengetahui bagian yang ditonjolkan oleh Republika online. Entman menggunakan *framing* untuk menjelaskan proses seleksi dan menonjolkan aspek realitas tertentu pada sebuah media massa. Terdapat empat aspek dari analisis *framing* Robert N. Entman yang digunakan dalam penelitian, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Data penelitian yang dianalisis sebanyak 13 berita dari 49 berita tentang perkembangan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang yang dikumpulkan dari media Republika online.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *framing* yang dibuat Republika online dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang, adalah dengan memihak kepada pemerintah dan aparat hukum untuk menangani kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari pengambilan narasumber berita, upaya penyelesaian dari aparat hukum yang ditonjolkan, serta kutipan dan narasi berita yang merupakan bentuk penonjolan isu yang dibingkai oleh media tersebut. Media ini mendefinisikan kasus penistaan agama Panji Gumilang sebagai masalah agama dan merekomendasikan penyelesaian menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pasal penodaan agama.

Kata kunci: Penistaan Agama Panji Gumilang, Analisis *Framing* Robert N. Entman, Republika online

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	I
NOTA PEMBIMBING	II
PERNYATAAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. I
KATA PENGANTAR.....	IV
MOTTO.....	VI
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
BAB II <i>FRAMING</i> , BERITA DI MEDIA ONLINE, DAN PENISTAAN AGAMA	15
A. Framing	15
B. Berita di Media Online.....	22
C. Penistaan Agama	29
BAB III GAMBARAN UMUM BERITA KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH PANJI GUMILANG DI REPUBLIKA ONLINE	34
A. Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang di Republika Online	34
B. Daftar Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang diRepublika Online	35
BAB IV ANALISIS FRAMING TERHADAP BERITA KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA PANJI GUMILANG DI REPUBLIKA ONLINE	41
A. Judul Berita “Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al Zaytun Panji	

Gumilang ke Polda Jabar”	41
B. Judul Berita “Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Buktikan Perbuatan Pidana Panji Gumilang”	43
C. Judul Berita “Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri”	45
D. Judul Berita “HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun”	47
E. Judul Berita “LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang”	50
F. Judul Berita “Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang”	53
G. Judul Berita “Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kasus Al Zaytun”	54
H. Judul Berita “Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al Zaytun”	56
I. Judul Berita “Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang”	58
J. Judul Berita “Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al Zaytun”	60
K. Judul Berita “Bareskrim Polri Periksa 30 Ahli untuk Tentukan Nasib Panji Gumilang”	61
L. Judul Berita “Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama”	63
M. Judul Berita “Pengacara Tegaskan Panji Gumilang tak Ada Rasa Takut”	65
Hasil Analisis <i>Framing</i>	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75
BIODATA PENELITI	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Berita	12
Tabel 2 Elemen framing Robert N. Entman.....	13
Tabel 3 Daftar Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang di Republika Online.....	35
Tabel 4 Analisis Framing Berita “Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang ke Polda Jabar”	41
Tabel 5 Analisis Framing Berita “Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Buktikan Perbuatan Pidana Panji Gumilang”	43
Tabel 6 Analisis Framing Berita “Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri”.....	45
Tabel 7 Analisis Framing Berita “HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun”	47
Tabel 8 Analisis Framing Berita “LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang”	50
Tabel 9 Analisis Framing Berita “Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang”.....	53
Tabel 10 Analisis Framing Berita “Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kasus Al Zaytun”	54
Tabel 11 Analisis Framing Berita “Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al Zaytun”.....	56
Tabel 12 Analisis Framing Berita “Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang	58
Tabel 13 Analisis Framing Berita “Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al Zaytun”	60
Tabel 14 Analisis Framing Berita “Bareskrim Polri Periksa 30 Ahli untuk Tentukan Nasib Panji Gumilang”	61
Tabel 15 Analisis Framing Berita “Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama”	63

Tabel 16 Analisis Framing Berita “Pengacara Tegaskan Panji Gumilang tak Ada Rasa Takut”	65
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita “Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang ke Polda Jabar”	75
Lampiran 2 Berita “Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Buktikan Perbuatan Pidana Panji Gumilang”	76
Lampiran 3 Berita “Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri”	77
Lampiran 4 Berita “HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun”	78
Lampiran 5 Berita “LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang”	79
Lampiran 6 Berita “Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang”	80
Lampiran 7 Berita “Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kasus Al Zaytun”	81
Lampiran 8 Berita “Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al Zaytun”	82
Lampiran 9 Berita “Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang”	83
Lampiran 10 Berita “Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al Zaytun”	84
Lampiran 11 Berita “Bareskrim Polri Periksa 30 Ahli untuk Tentukan Nasib Panji Gumilang”	85
Lampiran 12 Berita “Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama”	86
Lampiran 13 Berita “Pengacara Tegaskan Panji Gumilang tak Ada Rasa Takut”	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penistaan agama merupakan isu yang sering dan menarik diberitakan oleh media. Salah satu kasus penistaan agama yang mengundang perhatian media yaitu kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Abdussalam Rasyid Panji Gumilang. Diketahui pada April 2023 lalu, beredar sebuah video di internet yang menampilkan jemaah perempuan di saf terdepan, berada di belakang imam, namun sejajar dengan saf laki-laki saat salat Idulfitri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Video tersebut menjadi kontroversial karena dinilai menyimpang dengan ajaran agama Islam.

Adanya dugaan penyimpangan ajaran agama Islam dari kasus tersebut, membuat Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) melaporkan Panji Gumilang kepada Bareskrim Polri atas dugaan tindakan penistaan agama Islam karena memberikan ajaran yang diduga menyimpang di Ponpes Al Zaytun dengan pasal yang dituduhkan melanggar Pasal 156 A KUHP tentang Penistaan Agama dan dugaan pelanggaran UU ITE terkait SARA. Laporan tersebut diterima dan terdaftar di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri pada 23 Juni 2023.

Munculnya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu pemuka agama sekaligus pendiri Ponpes Al-Zaytun, menjadi polemik tersendiri bagi warga Jawa Barat, ini dibuktikan dengan munculnya berbagai aksi demo oleh masyarakat Indramayu yang menyerukan aksi kepada pemerintah untuk segera menindak penistaan agama Panji Gumilang. Sehingga untuk merespon keresahan masyarakat tersebut, diadakan pembentukan tim investigasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembentukan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan para kiai dan ulama seperti yang dipaparkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam wawancaranya di Republika online, 19 Juni 2023.

Kemudian, penetapan status tersangka penistaan agama kepada Panji

Gumilang diberikan oleh Bareskrim Polri setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara pada Selasa, 01 Agustus 2023. Pemimpin Ponpes Al-Zaytun tersebut terjerat pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dengan ancaman 10 tahun penjara; pasal 45 A ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman 6 tahun penjara; dan pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama, dengan ancaman 5 tahun.

Kasus ini menjadi *headline news* di berbagai portal media online. Dimana, berita *headline* (berita utama) mencerminkan perhatian terhadap peristiwa tertentu. *Headline* dalam media online merupakan representasi dari media dalam memandang penting tidaknya suatu peristiwa (Kusumaningrat, 2005). Selain itu kasus ini juga mengundang atensi dari netizen, ini dibuktikan dengan munculnya tagar Panji Gumilang dan Al-Zaytun yang memuncaki trending topik aplikasi X, tagar tersebut mencapai 14,8 ribu postingan pada Jumat, 23 Juni 2023.

Disamping ramainya kontroversi dari penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang tersebut, kasus ini juga menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat dimana pihak kontra menuding bahwa pemerintah dan media bersikap eksekutif terhadap polemik kasus penistaan agama Panji Gumilang dan menganggap bahwa kasus ini hanya perbedaan pandangan dalam beragama. Hal tersebut disampaikan oleh organisasi Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) pada konferensi pers terkait penetapan tersangka dan penahanan Panji Gumilang yang diselenggarakan pada 2 Agustus 2023. Sebelumnya SEJUK merupakan salah satu organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Pasal Penodaan Agama. SEJUK juga mempertanyakan sikap media terkait pemberitaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang karena dianggap kurang berimbang serta menuntut media untuk secara objektif tidak ikut dalam produksi berita yang menyudutkan kelompok berbeda dengan turut serta memberi label sesat atau menyimpang dan mengatakan bahwa media seharusnya berdiri di atas

semuakelompok masyarakat. Mengacu pada polemik kasus ini, sangat penting bagi media untuk memberikan informasi kepada masyarakat harus secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Media massa yang baik harus memenuhi fungsi pers mereka yaitu dengan memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial.

Karena kasus penistaan agama Panji Gumilang menuai atensi publik, sehingga banyak media yang turut memberitakan kasus tersebut, diantaranya ialah media Republika online. Alasan peneliti memilih media ini karena media tersebut merupakan perusahaan media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Bukan hanya itu saja, Republika online secara intens memberitakan isu penyimpangan agama yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren mulai dari kronologi awal isu penistaan agama terkuak hingga masuk kedalam tindak pidana. Pengambilan narasumber terkait kasus penistaan agama dari pihak terduga, pihak pelapor, dan pemerintah dalam berita juga menjadi alasan peneliti memilih media online tersebut. Selain itu, Republika online juga merupakan salah satu media yang memberitakan bahwa Panji Gumilang menganggap Al-Quran bukan firman Allah dimana dugaan tersebut masuk ke dalam kontroversi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Namun menurut Panji Gumilang bukan berarti dirinya menyalahi keyakinan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Ini juga disampaikan oleh SEJUK bahwa tidak ada pernyataan Panji Gumilang yang menyatakan hal tersebut. Berita tersebut dipublikasikan dengan judul “Alquran Bukan Kalam Allah SWT Menurut Panji Gumilang, Ini Bantahan Tegas Prof Quraish” diunggah pada 02 Agustus 2023. Tidak hanya itu saja, media ini juga memberi label sesat terhadap Panji Gumilang dibuktikan dengan judul berita “Ini Tiga Kesesatan Doktrin Panji Gumilang Al Zaytun” yang diunggah pada 27 Juni 2023.

Berita yang ditampilkan oleh media online tersebut merupakan bentuk hasil konstruksi pemikiran dari penulisnya. Sehingga untuk melihat konstruksi yang dibangun oleh media massa itu sendiri dapat dilihat melalui *frame* yang ditampilkan oleh media tersebut. *Frame* digunakan untuk mengetahui

bagaimana media membingkai realitas yang ada dengan sedemikian rupa. Realitas yang berkembang dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu sesuai dengan kehendak media itu sendiri. Elemen-elemen yang digunakan bukan sekedar bagian dari teknik jurnalistik semata, melainkan menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Sama seperti media online lain yang mempunyai bingkai masing-masing dalam suatu pemberitaan, Republika online juga memiliki bingkainya sendiri terhadap kasus penistaan agama Panji Gumilang. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Republika online mengkonstruksi ide, gagasan, dan ideologi yang dirangkai menjadi fakta dengan menggunakan framing model Robert N. Entman.

Dengan latar belakang tersebut, kemudian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian “Analisis Framing Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Panji Gumilang di Media Republika online Periode Juli 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, bagaimana kecenderungan Republika online dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang pada periode Juli 2023

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan Republika online dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang di Republika online pada periode Juli 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan serta menambah khazanah keilmuan bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) terutama dalam pembahasan analisis framing berita pada kasus penistaan agama, diharapkan pula dapat dipakai sebagai referensi dalam kajian berikutnya.

2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi khalayak luas agar lebih bijak dalam memilah setiap berita dari berbagai sumber media karena setiap media memiliki konstruksi yang berbeda-beda.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mencegah plagiasi dan pelanggaran hak cipta, peneliti telah melihat penelitian sebelumnya tentang framing berita di media sebagai referensi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang menjadi rujukan peneliti:

1. Penelitian dari Rahmadhani (2019) dengan judul “Framing Media Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Komparatif Pemberitaan Kasus Habib Bahar bin Smith di TvOne dan KompasTV)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui framing dari TvOne dan Kompas TV terhadap kasus pencemaran nama baik oleh Habib Bahar bin Smith. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis framing model William Gamson dan Modigliani. Pada hasil penelitian ini, Tvone cenderung berfokus pada aspek konstruksi hukum yang menjerat Habib Bahar serta etika berdakwah seorang da'i. Sementara itu, Kompas TV berfokus pada bagaimana polisi menangani kasus Habib Bahar. Perbedaan dari penelitian ini ialah: (1) Dalam penelitian tersebut memfokuskan pada pemberitaan mengenai pencemaran nama baik yang ditujukan pada Habib Bahar bin Smith, sedangkan peneliti mengambil pemberitaan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang sebagai fokus utama penelitian. (2) Objek penelitian, dalam penelitian tersebut berorientasi pada media TV, sedangkan objek penelitian peneliti adalah media online. (3) Model analisis framing, dimana penelitian ini menggunakan model framing model William Gamson dan Modigliani, sedangkan peneliti menggunakan model framing Robert N. Entman. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani ini ialah sama-sama mengangkat framing sebagai analisis data penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan Sari, Afita, & Nur (2019) dengan judul

“Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad dalam Kompas TV”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembingkaiian berita oleh Kompas TV dan keberimbangan berita dalam Kompas TV mengenai pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ustadz Abdul Somad. Hasil pembahasan penelitian yang menggunakan framing model Zhongdang dan Kosicki sebagai analisis datanya menunjukkan bahwa pembingkaiian berita oleh Kompas TV netral, karena dalam pemberitaannya seringkali menghadirkan narasumber dari beberapa pihak terkait dan cenderung tidak menyudutkan terduga, serta menggunakan istilah yang lebih halus saat menyuguhkan beritanya. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada: (1) Objek penelitian, dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Kompas TV, sedangkan peneliti menggunakan media Republika online sebagai objek penelitian. (2) Model analisis framing, dimana pada penelitian ini menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosicki, sedangkan peneliti menggunakan model framing dari Robert N. Entman. Penelitian karya Sari, Afita, & Nur ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama megangkat framing pemberitaan kasus dugaan penistaan agama sebagai fokus penelitiannya.

3. Penelitian dari Muhammad Irfan Habibi (2023) yang berjudul. “Framing Berita Pembakaran Masjid Ahmadiyah Sintang pada CNN Indonesia.com”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengamati, dan menganalisis bagaimana framing pemberitaan Masjid Ahmadiyah di Sintang pada CNNIndonesia.com periode 3-14 September 2021. Penelitian ini menggunakan model analisis framing Robert N. Entmant. Hasil dari penelitian framing ini menunjukan bahwa CNNIndonesia.com melakukan fungsinya sebagai media massa dalam pengawalan hak warga negara yang bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang kelompok mayoritas atau yang berkuasa untuk mengusai dan menekan kelompok minoritas. Hal ini dibuktikan

dengan keberpihakan media online tersebut kepada korban pembakaran masjid Ahmadiyah di Sintang. CNNIndonesia.com dalam mewartakan kasus pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sintang menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian masalah, desakan penyelesaian, kondisi jemaah Ahmadiyah setelah perusakan dan pembakaran masjid, dan pemilihan narasumber dari jemaah Ahmadiyah Indonesia memberikan kesan keberpihakannya kepada Jemaah Ahmadiyah sebagai korban dalam peristiwa ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Habibi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama menggunakan framing model Robert N. Entman sebagai analisis penelitian. Sementara objek penelitian yang diteliti berbeda.

4. Penelitian dari Ifa Rohmiatun (2022) yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Muhammad Kece di Tvone edisi 22-23 Agustus 2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing Tvone dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece pada periode 22-23 Agustus 2021. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang juga menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan framing yang dibuat tvOne dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece lebih cenderung berpihak kepada umat Islam dan menganggap Muhammad Kece sebagai pelaku penistaan agama Islam, hal ini dapat terlihat dari pengambilan narasumber, pemilihan judul berita, penonjolan isu berita dan pemilihan kutipan berita. Media tersebut juga memberitakan kasus penistaan agama Muhammad Kece sebagai kasus pelanggaran terhadap agama dan hukum pidana, karena dinilai telah menistakan agama Islam, mengadu domba antara umat Islam dan Kristen, serta penyalahgunaan terhadap penggunaan media sosial. Dalam penelitian yang dilakukan Ifa Rohmiatun mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan analisis framing model Robert N. Entman untuk menganalisis data penelitian dan sama-sama mengangkat isu penistaan agama. Perbedaan dari penelitian ini menggunakan media Tvone sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti menggunakan media Republika online.

5. Penelitian dari Ayu Kamalia Khoirun Nisa (2020) dengan judul “Konstruksi Media Detik.com dan Republika.co.id Tentang Dugaan Penistaan Agama Pada Pidato Sukmawati Sukarnoputri (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M Kosicki)”. Penelitian ini bertujuan mencari tahu dan menjelaskan bagaimana konstruksi media Detik.com dan Republika.co.id tentang dugaan penistaan agama dalam pidato Sukmawati Sukarnoputri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media Republika mengkonstruksi kasus ini berdasarkan aspek agama bahwa pelakunya harus diproses secara hukum, sementara Detik berusaha menjaga objektivitas berita dan mempertahankan posisi media sebagai pihak netral dalam menyampaikan berita. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kamalia Khoirun Nisa ini terletak pada objek penelitian, dimana peneliti juga membahas tentang dugaan penistaan agama di media Republika online. Sementara perbedaan dari penelitian ini ialah Model analisis framing, penelitian ini menggunakan model framing dari Zhongdang Pan dan Kosicki, sedangkan peneliti menggunakan model dari Robert N. Entman.

Pada penelitian yang sudah ada terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kendati demikian penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah diteliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat interpretatif atau menggunakan penafsiran yang melibatkan berbagai metode dalam

menelaah penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah makna, konteks, dan suatu pendekatan secara utuh terhadap sebuah fenomena (Mulyana,2018). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena berkaitan dengan judul dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan secara sistematis tentang objek penelitian. Sedangkan dalam menguraikan data yang sudah diperoleh oleh peneliti, pendekatan yang dipilih peneliti ialah pendekatan deskriptif.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap fokus penelitian. Maka diperlukan konsep yang jelas bagi unsur masalah yang diteliti, sehingga terjadi persamaan pemahaman antara pembaca dan penulis dalam penelitian ini. Oleh sebab itu perlu adanya batasan-batasan definisi dari penelitian analisis framing berita kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang di media Republika online. Berikut dijelaskan definisi konseptual pada penelitian ini, yaitu:

a. *Framing*

Dalam memberitakan dugaan penistaan agama Panji Gumilang, media telah mengemasnya dalam bentuk konstruksi. Maksudnya, sebelum dipublikasikan kepada khalayak, media telah melakukan penyuntingan, mengolah isi pesan dengan berbagai cara, sehingga isi pesan tersebut dibingkai (*framing*) sesuai dengan sudut pandang masing-masing media. Media bukanlah sekadar saluran yang bebas, namun juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Peneliti akan menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk menganalisis berita. Model ini dapat memberikan gambaran secara luas bagaimana sebuah peristiwa dimaknai melalui penekanan empat aspek, yaitu: *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (sumber masalah), *make moral judgement* (penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

b. Berita di media online

Berita pada media online merupakan laporan berbentuk teks online yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian dan dipublikasikan untuk khalayak sebagai sarana komunikasi. Berita menjadi lebih aktual dan faktual karena lebih cepat didistribusikan melalui media online yang terhubung internet. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis teks berita online yang memberitakan isu penistaan agama oleh Panji Gumilang di media Republika online dalam rubrik berita, pada periode Juli 2023.

c. Penistaan agama

Penistaan agama penodaan agama merupakan perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, celaan, atau penodaan terhadap suatu agama dan dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebencian atau ketidaksukaan secara lisan maupun secara gambar dengan sengaja di tempat umum, yang bisa menyinggung berbagai pihak. Peneliti menganalisis berita tentang kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, dimana Panji Gumilang diduga menistakan agama Islam lewat ajarannya yang menyimpang. Seperti memperbolehkan jemaah laki-laki bercampur dengan perempuan dan menyatakan bahwa perempuan bisa menjadi khatib dalam shalat Jumat. Dalam hal ini, penistaan agama Panji Gumilang mengacu pada tindakan pidana yang berhubungan dengan agama yaitu mencakup semua kata-kata atau tindakan yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan seseorang dalam melakukan aktivitas keagamaanya, seperti yang tertera di delik agama.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data merupakan suatu objek penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer berupa teks berita tentang penistaan agama Panji Gumilang yang bersumber dari media Republika online pada periode Juli 2023. Data primer merupakan data yang langsung berkaitan

dengan objek penelitian (Prastowo, 2016).

Alasan peneliti menggunakan periode Juli 2023 dikarenakan berita tentang penistaan agama Panji Gumilang yang paling banyak diunggah oleh media massa ada pada bulan tersebut, dengan jumlah 376 berita. Dalam periode Juli 2023, terdapat 49 berita yang dimuat oleh Republika online tentang Panji Gumilang. Akan tetapi, tidak keseluruhan berita tersebut dianalisis, hanya judul berita tertentu yang diteliti, sehingga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya pemilihan berita yang dianalisis menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Oleh karena itu, tidak semua berita dianalisis, tetapi berita yang memiliki kriteria tertentu yang digunakan dalam penelitian. Menurut (Sobur, 2015) *sampling* ini merupakan teknik yang memperoleh sampel data yang peneliti anggap cenderung mewakili informasi dan masalah sebagai sumber terpercaya. Adapun kriteria berdasarkan *purposive sampling* adalah:

- a. Berita mengenai kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang pada periode Juli 2023 yang dimuat di Republika Online
- b. Berita terkait kasus kontroversi kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang
- c. Berita dipilih sesuai dengan judul topik penelitian, pada hal ini peneliti menggunakan alasan intensitas pemberitaan yang penulis teliti berhubungan dengan tuntutan dan penanganan perkara serta pro dan kontra dari kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Dari *purposive sampling* tersebut, peneliti menemukan 13 berita untuk dianalisis menggunakan framing model Robert N. Entman,

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari informasi tentang hal-hal seperti catatan, buku, makalah, majalah, prasasti, berita online, notulen rapat, dll (Suharsimi, 2013). Tujuan penggunaan teknik pengumpulan data dokumentasi tidak lain adalah untuk

mempermudah penulis dalam mengumpulkan data-data yang ada korelasinya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, mengingat bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah analisis teks media, maka penulis merasa bahwa metode pengumpulan data ini tepat untuk digunakan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teks berita dari media Republika online yang berfokus pada judul dan isi berita terkait perkembangan dari kasus penistaan agama oleh Panji Gumilang pada periode Juli 2023. Berita tersebut dicatat link beritanya agar memudahkan dalam pencarian. Berikut merupakan berita yang telah peneliti kumpulkan untuk dianalisis menggunakan framing model Robert N. Entman.

Tabel 1 Daftar Berita

No.	Judul Berita
1.	Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang ke Polda Jabar
2.	Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Buktikan PerbuatanPidana Panji Gumilang
3.	Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri
4.	HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun
5.	LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang
6.	Ahli Agama Dari NU, Muhammadiyah, dan MUI Diperiksa Dalam Kasus Panji Gumilang
7.	Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara, Tentukan Tersangka Kasus Al-Zaytun
8.	Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al-Zaytun
9.	Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang
10.	Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al-Zaytun
11.	Bareskrim Polri Periksa 30 Ahli Untuk Tentukan Nasib Panji Gumilang
12.	Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama
13.	Pengacara Tegaskan Panji Gumilang Tak Ada Rasa Takut

5. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif cenderung menghasilkan jumlah data yang sangat banyak dan kurang terstruktur. Jumlah data yang banyak tersebut jelas membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat untuk mengolah dan menganalisis. Maka dari itu untuk mempermudah proses analisis data dan menghasilkan data yang maksimal, penulis menggunakan teknik analisis framing. Ada beberapa model analisis framing, peneliti menggunakan analisis framing model Robert N. Entman, yang menekankan dua dimensi yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan terhadap aspek tertentu dari suatu realitas. Dengan menggunakan pemilahan atau seleksi isu, wartawan bisa membingkai suatu peristiwa dengan memilih isu yang dianggap menarik dan layak diberitakan dari perspektif mereka. Sedangkan Penonjolan disini digunakan untuk membuat informasi lebih bermakna, menarik, dan mudah diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002).

Analisis framing model Robert N. Entman dipilih peneliti, karena memudahkan peneliti dalam mencari tahu keberpihakan suatu berita terhadap kepentingan tertentu yang diberitakan oleh media massa dan memperkirakan penyebab masalahnya. Selain itu, model ini juga mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami penyeleksian isu dan penonjolan akan suatu realitas yang dilakukan oleh media. Karena, berdasarkan pemikiran Robert N. Entman tersebut akan menggambarkan secara luas bagaimana isu penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang dimaknai dan dilihat oleh media Republika online. Adapun cara kerja analisis ini meliputi empat elemen, yang meliputi:

Tabel 2 Elemen framing Robert N. Entman

Pendefinisian masalah (<i>Define Problems</i>)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Atau sebagai masalah apa?
Memperkirakan masalah atau sumber masalah (<i>Diagnose causes</i>)	Peristiwa dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

Membuat keputusan moral (<i>Makmoral judgement</i>)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk meligitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Menekankan penyelesaian (<i>Treatment recommendation</i>)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Framing model Entman memiliki perangkat yang secara mendetail menggambarkan bagaimana suatu isu dipandang oleh media, oleh itu model analisis ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan menggunakan keempat elemen framing dari Robert N. Entman untuk menganalisis data, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang yang telah dibingkai oleh Republika online, sehingga menjadi sebuah berita yang disajikan untuk dikonsumsi oleh publik. Sementara itu untuk menganalisis berita dilakukan pada isi teks tiap berita yang terdiri dari bagian lead hingga body berita.

BAB II

FRAMING, BERITA DI MEDIA ONLINE, DAN PENISTAAN AGAMA

A. Framing

Konsep *framing* pertama kali dikemukakan oleh Bateson pada tahun 1955. Mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Namun pada tahun 1974, Erving Goffman mengembangkan gagasan *frame* sebagai sebuah skema interpretasi, di mana gambaran dunia yang dimasuki seseorang diorganisasikan sehingga pengalaman tersebut mempunyai arti dan bermakna.

Frame dianggap sebagai sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Teori framing mengadopsi dari konsep-konsep psikologi dan sosiologi. Framing juga memungkinkan penerapan konsep-konsep sosiologis, politis, dan kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya (Sobur, 2001).

Dalam konsep psikologi framing dilihat sebagai penempatan informasi pada konteks yang unik, sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh alokasi sumber kognitif lebih besar pada individu. Akibatnya, elemen-elemen yang dipilih sangat penting untuk memengaruhi penilaian individu dalam penarikan kesimpulan. Menurut Erving Goffman, secara sosiologis konsep *frame analysis* menjaga kebiasaan manusia dalam mengklasifikasi, mengorganisasi dan menginterpretasi secara aktif peristiwa hidup untuk dapat memahaminya. Skema interpretasi ini disebut *frame*, yang memungkinkan individu untuk melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi label terhadap peristiwa dan informasi. Dalam perspektif komunikasi, framing digunakan untuk membedah ideologi atau metode yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi fakta. Framing

mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan kaitan realitas fakta dalam berita menjadi lebih bermakna, menarik, lebih berarti dan lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan atau teknik untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan saat menyeleksi isu dan menulis berita. Pada akhirnya, cara pandang atau perspektif itu menentukan fakta apa yang diambil, bagian apa yang ditonjolkan serta mana yang dihilangkan, dan ke mana berita akan dibawa (Suharyo, 2021).

Akibatnya, berita menjadi lebih manipulatif dan berusaha mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang dapat diterima (legitimate), rasional, logis, atau tak terelakan. Proses framing dalam media digunakan untuk membingkai sebuah peristiwa dalam konstruksi tertentu, sehingga yang menjadi titik perhatiannya bukan pada hal negatif atau positif beritanya melainkan bagaimana proses framing media dalam bingkai yang dikembangkannya.

Menurut Entman framing memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. *Frames* menuntut perhatian terhadap beberapa aspek realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda. Ada beberapa definisi mengenai framing oleh G.J. Aditjondro, sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak di ingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya (Sobur, 2001).

Sementara itu, Gitlin mengatakan bahwa framing merupakan strategi membentuk dan menyederhanakan realitas, dengan cara menyeleksi, mengulangi, dan menekankan aspek tertentu sehingga suatu peristiwa atau isu lebih menyita perhatian pembacanya. Dengan demikian, sebuah realitas bisa saja dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Bagaimana media memahami dan memaknai realitas suatu isu, dan dengan cara apa realitas itu

ditandakan, menjadi sebuah konsumsi publik yang berbentuk informasi berita merupakan fungsi *framing* untuk menentukan bagaimana idealisme atau identitas media tersebut. Secara umum analisis *framing* dapat dipahami sebagai metode untuk mengetahui bagaimana media membingkai realitas sosial, termasuk peristiwa, aktor, kelompok, dan sebagainya. Pembingkai ini terjadi dalam proses konstruksi, di mana realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu yang pada akhirnya ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto, 2002).

1) Model-model *Framing*

Ada beberapa model yang digunakan dalam *framing*, antara lain sebagai berikut:

a. Model Murray Edelman

Murray Edelman mensejajarkan *framing* sebagai suatu kategorisasi dengan pemakaian sudut pandang tertentu dan pemakaian kata-kata tertentu, sehingga media mempunyai kekuatan besar untuk mempengaruhi pikiran dan kesadaran khalayak. Kategorisasi ini akan digunakan lebih lanjut dalam mendefinisikan peristiwa, bagaimana peristiwa itu dibungkus dalam klasifikasi tertentu hingga menjadikannya berita. Dalam praktiknya pada pemberitaan media, kategorisasi atas suatu peristiwa umumnya ditindaklanjuti dengan mengarahkan pada kategori yang dimaksud. Ini berarti narasumber yang diwawancara, pertanyaan yang diajukan, hingga judul berita yang dibuat, semua akan diarahkan pada kategori yang dibuat oleh media. Dari sini *framing* media akan sebuah peristiwa akan terlihat (Eriyanto, 2002).

b. Model Robert N. Entman

Framing model ini digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian isu dan penonjolan terhadap aspek tertentu dari realitas, yang dibangun oleh media. Sehingga informasi tersebut lebih mudah diingat, diperhatikan dan ditafsirkan karena berhubungan dengan pandangan khalayak. Robert N. Entman melihat bahwa *frame*

digunakan untuk memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol sedemikianrupa dalam komunikasi, dengan memperkenalkan *problem definition, causal interpretation, moral evaluation, treatment recommendation* untuk mendefinisikan suatu realitas. Proses *frame* merupakan proses seleksi dari berbagai realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol daripada yang lain (Entman,1993).

Entman juga menyertakan penempatan- penempatan informasi- informasi dalam konteks yang khusus sehingga sisi tertentu menerima alokasi lebih besar daripada sisi yang lain (Pinontoan & Wahid, 2020).

Mengacu pada pandangan Entman tentang bagaimana *framing* bekerja dalam berita, dapat diinterpretasikan bahwa berita sejatinya menyimpan kerangka kerja *framing* dalam empat elemen, yaitu indentifikasi masalah, penyebab masalah, penilaian moral dan rekomendasi penanganan masalah. Keempat elemen *framing* ini selalu melekat dalam berita serta memberikan perspektif bagi pembaca berita untuk memahami suatu isu yang diberitakan. Selain itu, dengan keempat kerangka kerja *framing* tersebut akan memperlihatkan bagaimana suatu media menonjolkan suatu realitas tertentu dan menyeleksinya dalam teks komunikasi (Butsi, 2019).

Seleksi isu sendiri berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Sedangkan penonjolan aspek berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan

kepada khalayak (Eriyanto, 2002).

c. Model William A. Gamson

Model ini menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain, dengan cara media membingkai suatu peristiwa terhadap suatu isu sehingga publik mempunyai pandangan yang sama atas isu tersebut. Dalam pandangan Gamson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atau suatu isu atau suatu peristiwa. Gamson menyebut cara pandang wartawan dalam menyeleksi isu dan menulis berita sebagai kemasan (*package*). Menurutnya, *frame* adalah cara berita atau gugusan ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Kemasan (*package*) sendiri adalah rangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan.

Package dimaknai Gamson sebagai skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. Di dalam *package* ini terdapat dua struktur, yaitu *core frame* dan *condensing symbols*. *Core frame* berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa. Sedangkan *condensing symbol* adalah hasil pencermatan terhadap interaksi perangkat simbolik sebagai dasar digunakan perspektifnya.

Dalam *condensing symbol* terdapat dua substruktur, yaitu *framing devices* dan *reasoning devices*. *Framing device* lebih menekankan aspek bagaimana melihat suatu isu. Sedangkan pada struktur *reasoning devices* menekankan pada aspek membenaran terhadap cara melihat sesuatu isu (Sobur, 2001).

d. Model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki

Framing model Zhondang dan Kosicki digunakan sebagai proses untuk membuat suatu pesan lebih menonjol sehingga khalayak

lebih tertuju pada pesan tersebut. Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki membagi empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*, yaitu struktur sintaksis yang berhubungan dengan bagaimana wartawan memahami peristiwa yang dapat dilihat dari cara ia menyusun fakta ke dalam bentuk berita umum. Kedua ada struktur skrip, ini melihat bagaimana strategi cara bercerita yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Selanjutnya struktur tematik, struktur ini melihat bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposi kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan, Terakhir struktur retorik, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu kedalam berita. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide.

Selain itu pada model Pan dan Kosicki *frame* merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita meliputi kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks berita secara keseluruhan (Eriyanto, 2002).

2) Tahapan *Framing*

Framing menghubungkan antara media dengan bagaimana suatu realitas didefinisikan sebagai peristiwa yang dipahami, dan siapa saja yang menjadi sumber untuk diwawancarai. Sobur (2006) dalam bukunya menyebutkan tahapan-tahapan *framing* sebagai berikut:

a. Tradisi

Dalam hal ini, *framing* mewakili tradisi untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi, yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner. Sehingga suatu fenomena dapat diapresiasi dan dianalisis dengan menggunakan konteks sosiologis, politis atau kultural.

b. Jaringan

Dalam konsep sosiologis, *framing* memelihara kelangsungan dari kebiasaan masyarakat. Sehingga memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi penilaian terhadap peristiwa dan informasi. Dengan cara mengelompokkan, mengorganisasi dan mengartikan secara aktif pengalaman-pengalaman hidupnya. Sedangkan dalam konsep psikologis, *framing* dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik. Sehingga elemen-elemen atau jaringan tertentu yang terseleksi menjadi sangat penting untuk mempengaruhi penilaian individu dalam menarik kesimpulan dari suatu peristiwa.

c. Teks

Teks mempunyai hubungan erat dengan pemilihan kata dalam suatu berita. Menonjolkan teks dapat dilakukan dengan cara menempatkan, mengulang, dan mengorganisasikan teks tersebut dengan simbol-simbol budaya yang sudah dikenal oleh khalayak.

3) Efek *Framing*

Ini juga berkaitan dengan bagaimana realitas dibingkai dan disajikan kepada khalayak. Dari definisi tersebut, tampak jelas apa efek dari *framing* yang diantaranya ialah:

a. Mobilisasi massa

Framing memiliki kekuatan untuk menciptakan opini masyarakat. Dengan *framing*, media dapat menggerakkan dan memobilisasi masyarakat dengan cara melakukan strategi tertentu agar masyarakat memiliki pandangan yang sama dengan media atas sebuah isu.

b. Menggiring khalayak kepada ingatan tertentu

Frame yang ditampilkan media mempengaruhi bagaimana individu melihat sebuah peristiwa. Sehingga peristiwa yang digambarkan oleh media secara dramatis dapat mempengaruhi pandangan masyarakat yang sudah terlanjur tertanam kuat di benak

mereka. Ketika peristiwa serupa terjadi lagi, maka masyarakat memandang dengan pola yang sama. Akibatnya, pola tersebut akan diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

B. Berita di Media Online

Berita pada dasarnya merupakan produk jurnalistik yang diproduksi oleh jurnalis secara objektif. Berita termasuk dalam karya jurnalistik yang berisi laporan terkait sebuah peristiwa atau kejadian aktual sesuai fakta, menarik perhatian, penting, dan luar biasa (Syuhud, 2010). Namun seiring dengan perkembangan teknologi, memberi banyak dampak perubahan dalam ranah jurnalistik. Dari yang semula berita hanya konvensional perlahan-lahan mulai bertransformasi menjadi berita online. Sarana jurnalistik yang semula banyak dilakukan di media konvensional seperti di radio, majalah, televisi dan media yang lainnya, kini menambah aksesnya ke media online. Karena perkembangan teknologi ini maka jurnalis harus bisa beradaptasi dalam beberapa hal, seperti bereksperimen dengan format, multimedia, dan interaktivitas guna membantu menemukan cara-cara baru untuk mendistribusikan berita dan informasi (Wilkinson et al., 2009).

Berita pada media online merupakan laporan berbentuk teks online yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian dan dipublikasikan untuk khalayak sebagai sarana komunikasi. Berita menjadi lebih aktual dan faktual karena lebih cepat didistribusikan melalui media online yang terhubung internet. Berita online dianggap sebagai jurnalisme seperti yang telah dipahami secara historisnya namun dikemas ulang atau muncul radikal bentuk. Berita sendiri memuat informasi atau laporan yang menarik perhatian masyarakat konsumen, berdasarkan fakta berupa kejadian dan atau ide (pendapat), disusun demikian rupa dan disebarkan melalui media massa dalam waktu secepatnya (Mondry, 2016). Dari penjelasan tersebut, berita di media online didefinisikan sebagai transformasi dari media elektronik dan media cetak ke media online. Berita di media online sendiri tetap mengandung isi yang sama seperti

yang ada di media elektronik dan cetak, hanya bentuknya yang diubah agar masyarakat lebih mudah menemukan berita dan membuat mereka tidak jenuh saat membacanya (Aji, 2021).

Berita di media online menyajikan bentuk berita live, audio, dan video yang dibuat menggunakan teknologi *hypermedia* dan *hypertext*, serta grafis. *Online news* memang masih memiliki keterkaitan dengan koran cetak tradisional (teks dan foto), tetapi juga memiliki potensi untuk memanfaatkan berbagai fitur baru dari dunia pencampuran komunikasi media digital, seperti video, audio, animasi, dan *user control* (Ratna, 2012).

Berita online memiliki banyak keuntungan, termasuk berita yang selalu diperbarui secara berkelanjutan (*continuous update*), memiliki interaktivitas, *hypertext*, dan multimedia. *Online news* memiliki efek yang signifikan pada dunia jurnalistik karena kelebihan-kelebihannya (Ratna, 2012). Berita yang ditulis mengandung unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Berita online juga ditulis secara deduktif dengan menempatkan sesuatu yang penting di awal dan bagian berikutnya ialah penjelasan dan uraian yang lebih rinci.

Hal ini bisa dikatakan sesuatu yang terpenting diletakkan pada awal berita. Dengan demikian, memudahkan pembaca berita untuk menemukan informasi penting atau menarik. Selain itu, penulisan bagian terpenting di awal berita, memudahkan jurnalis maupun wartawan memotong bagian yang kurang penting dari berita ketika kendala teknis seperti keterbatasan ruang. Tulisan dalam berita online seharusnya jauh lebih pendek daripada teks berbasis kertas, berita di media online harus memuat poin yang disampaikan lebih ringkas untuk meningkatkan minat baca dan kepuasan pembaca (Wilkinson et al., 2009).

1) Nilai berita

Dalam sebuah berita, sebuah isu atau kejadian yang diberitakan oleh jurnalis didasarkan nilai-nilai berita. Nilai berita tersebut

mempermudah seorang jurnalis dalam melihat sebuah isu atau kejadian untuk diliput dan disebarakan kepada masyarakat. Nilai berita tidak lebih daripada asumsi-asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi khalayak tertentu, yakni apa yang mendapat perhatian mereka. Berikut merupakan nilai-nilai pada sebuah berita atau unsur-unsur nilai berita yang dipakai dalam memilih berita (Kusumaningrat, 2005):

a. Kebaruan (*Timeliness*)

Berita seharusnya dibuat dengan cepat dan tepat waktu karena waktu sangat mempengaruhi aktualisasinya, sehingga dibutuhkan kecepatan dan *timeliness* (baru terjadi) dalam membuat berita. Bagi sebuah media, semakin aktual berita-beritanya, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi pula nilai beritanya.

b. Jarak (*Proximity*)

Peristiwa yang dekat lebih layak diberitakan dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik dari fisik maupun emosi dengan khalayak

c. Ketokohan

Berita informasi yang menyangkut *public figure* seperti artis, kepala negara, ilmuwan, atau seseorang yang dianggap sebagai pahlawan merupakan berita yang bernilai. Semakin terkenal seseorang, maka beritanya akan semakin bernilai. Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal (*prominent names*) memang akan banyak menarik pembaca. Namun nama-nama terkenal bukan hanya diartikan pada orang saja. Demikian pula tempat-tempat terkenal seperti contohnya Candi Borobudur, peristiwa-peristiwa terkenal seperti Konferensi Asia-Afrika, Peristiwa 13-15 Mei 1998: kejadian amuk massa yang diwarnai penjarahan hamper di seluruh pelosok Jakarta, tanggal-tanggal terkenal seperti 17 Agustus, dan situasi-situasi terkenal seperti krisis moneter memiliki pula nilai

berita yang tinggi.

d. *Kemanusiaan (Human interest)*

Berita yang memiliki nilai kemanusiaan selalu menarik perhatian masyarakat (*human interest*). Berita dengan nilai kemanusiaan dapat mempengaruhi perasaan pembaca. Dalam berita *human interest* terkandung unsur yang menarik empati, simpati atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya.

e. *Magnitude*

Luasnya pengaruh suatu berita terhadap masyarakat (*magnitude*) dapat menentukan apakah suatu berita bernilai atau tidak. Contohnya, karena gempa bumi di Aceh berdampak lebih besar pada masyarakat daripada kecelakaan pengendara motor biasa, berita tentang gempa bumi di Aceh akan lebih bernilai daripada berita tentang kecelakaan motor di jalan raya.

f. *Keluarbiasaan (Unusualness)*

Berita yang mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang jarang terjadi. Berita adalah sesuatu yang luar biasa. Peristiwa yang termasuk dalam kejadian luar biasa selalu menjadi berita menarik bagi masyarakat luar. Peristiwa ini memuaskan hasrat keinginan dan penasaran masyarakat terhadap hal-hal yang baru. Karena itu peristiwa yang kejadiannya rutin cenderung tidak bisa dijadikan berita.

g. *Konflik*

Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. Konflik terjadi ketika ada benturan kepentingan. Konflik bisa berupa fisik maupun psikologis. Peperangan yang terjadi antarsuku di Papua merupakan konflik fisik yang dalam pandangan masyarakat modern, merupakan sesuatu yang tidak perlu. Tetapi perang masih terus terjadi. Peristiwa ini bisa menjadi bahan berita yang menarik bagi wartawan, baik guna dieksploitasi demi

keuntungan semata maupun berita yang menawarkan solusi.

Berita sebagai produk media massa yang disajikan kepada khalayak merupakan realitas tangan kedua dari tangan pertama, yaitu fakta. Sebuah fakta sangat rentan dimanipulasi, meski pada tingkatan diksi atau simbolis sekalipun. Jurnalis dalam membuat sebuah berita menggunakan framing untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus. Berita pada media online bukanlah sebatas rangkaian fakta yang tersusun menjadi sebuah kalimat dan paragraf, tetapi sebuah bentuk manifestasi dari pemikiran dan sikap wartawan, editor, redaktur pelaksana, pimpinan redaksi, pemilik media, atau bahkan stakeholder (Eriyanto, 2002).

2) Struktur teks berita

Struktur berita terdiri dari empat bagian yang saling membangun, sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur ini dimulai dari informasi yang paling penting sampai yang kurang penting, tetapi tetap relevan untuk dihadirkan dalam suatu teks berita. Berikut struktur teks berita secara urut (Sinaga, 2021):

a. Judul

Judul berita yang singkat, tetapi mengandung banyak keterangan dengan sedikit kata serta menarik, jujur dan objektif. Judul harus berisi fakta dan tidak boleh berisi opini, komentar, atau ulasan.

b. Teras berita (*lead*)

Teras berita merupakan bagian penting dari berita, yaitu bagian pembuka yang juga berfungsi sebagai pokok berita atau bagian inti dari berita. Teras berfungsi sebagai tema atau gagasan utama sebuah berita. Pada bagian ini juga memuat unsur-unsur berita yaitu apa, dimana, kapan, dan siapa.

c. Tubuh berita (*body*)

Tubuh berita (*body of news story*) adalah bagian dari teras

atau keterangan lanjut dari teras. Tubuh berita berfungsi untuk menjelaskan dan merinci tema atau pokok beritanya. Tubuh berita merupakan bagian penting dari berita yang utuh dan lengkap.

d. Ekor berita

Ekor berita juga berarti penutup. Bagian ini berisi informasi yang kurang penting, tetapi tetap relevan untuk dihadirkan dalam satu kesatuan teksberita.

3) Unsur berita

Unsur-unsur berita dikerangkakan menjadi 5W+1 H, yaitu *what* (apa), *who* (siapa), *where* (di mana), *when* (kapan), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Menurut Barus (2010), formula 5W+1H adalah sebagai berikut:

- a. *Who*: berita harus mengandung unsur “siapa”. “Siapa” bisa mengacu pada individu, kelompok, atau lembaga. Tidak diperbolehkan membuat berita yang tidak jelas sumbernya. Sebuah berita yang tidak jelas sumbernya akan diragukan kebenaran, kecermata, dan ketelitiannya.
- b. *What*: setelah mengetahui sumber berita selanjutnya penting untuk mengetahui “apa” yang dikatakannya; dengan kata lain “apa” adalah mencari tahu hal yang menjadi topik berita tersebut.
- c. *Where*: berita juga harus menunjuk pada tempat kejadian ; “di mana” menyangkut tentang masalah jauh dekatnya jarak peristiwa dalam arti geografis ataupun emosional.
- d. *When*: unsur penting berikutnya yang harus dikandung sebuah berita adalah “kapan” terjadinya peristiwa tersebut. Unsur “kapan” inilah yang juga dimaksudkan dengan unsur baru terjadinya demi mengejar aktualitas seperti yang dipersyaratkan.
- e. *Why*: kelengkapan unsur sebuah berita harus dapat menjelaskan “mengapa” peristiwa itu sampai terjadi. Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu membaca mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa. Alasannya mengapa sampai

terjadi juga perlu disampaikan atau dijelaskan kepada pembaca demi memenuhi rasa ingin tahunya.

- f. How: “bagaimana” terjadinya suatu peristiwa juga sangat dinantikan oleh pembaca. Masyarakat yang sudah mengetahui mengapa suatu peristiwa terjadi tentu akan menuntut lebih jauh tentang bagaimana; persisnya peristiwa itu terjadi. Keingintahuan mengenai “bagaimana terjadinya” ini bisa mencakup gabungan unsur-unsur berita lainnya seperti daya tariknya, cuatannya, akibat yang ditimbulkannya, kedekatan emosi, dan bahkan kehangatannya dengan pengalaman pribadi atau kelompok yang mengetahui berita dimaksud.

4) Jenis berita

a. Berita berat (*Hard news*)

Hard news adalah berita tentang peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok maupun organisasi. *Hard news* tergolong berita langsung, sama halnya dengan *straightnews*. Aktualitas merupakan unsur penting dari berita langsung. Peristiwa atau kejadian yang sudah lama terjadi tidak bernilai untuk berita langsung. Namun, aktualitas bukan hanya menyangkut waktu, makin baru (aktual) berita itu disiarkan, maka berita-berita tersebut makin baik. Aktualitas juga menyangkut sesuatu yang baru diketahui atau ditemukan. Misalnya, cara baru, ide baru, penemuan baru dan lain-lain.

b. Berita ringan (*Soft news*)

Softnews seringkali disebut juga dengan feature, yaitu berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Berita-berita semacam ini seringkali lebih menitikberatkan pada hal-hal yang dapat menakjubkan atau mengherankan pemirsanya. Ia juga dapat menimbulkan kekhawatiran, bahkan ketakutan, atau mungkin juga menimbulkan simpati. Dengan kata lain, *softnews* langsung

menyentuh emosi pembaca, misalnya keterharuan, kegembiraan, kasihan, kegeraman, kelucuan, kemarahan, dan lain-lain.

c. Berita mendalam (*Indepth news*)

Berita mendalam merupakan berita yang memfokuskan pada peristiwa atau fakta dan pendapat yang mengandung nilai berita. Berita mendalam menempatkan fakta dan pendapat pada satu mata rantai laporan berita dan merefleksikan masalah dalam konteks yang lebih luas (Suryawati, 2014).

C. Penistaan Agama

Penistaan agama atau bisa disebut dengan penodaan agama merupakan perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, celaan, atau penodaan terhadap suatu agama dan dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebencian atau ketidaksukaan secara lisan maupun secara gambar dengan sengaja di tempat umum, yang bisa menyinggung berbagai pihak (Hatta et al., 2021).

Penodaan agama dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti (Nuhrison, 2014).

Pemerintah Indonesia menggolongkan penodaan agama sebagai bagian dari delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan ini dibuat untuk memastikan bahwa negara Indonesia yang terdiri dari orang-orang yang beragam secara agama, ras, dan etnik tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah belah, termasuk konflik antar umat beragama. Sebutan atau istilah dari delik agama sendiri memiliki beberapa pengertian meliputi:

1. **Tindak pidana menurut agama**, mencakup semua yang dilarang oleh agama. seperti membunuh, berzinah, atau mencuri, hal-hal yang biasanya dijelaskan dalam kitab suci agama.
2. **Tindak pidana terhadap agama**, meliputi hal-hal yang merendahkan

keagungan dan kemuliaan Tuhan baik secara perbuatan maupun ucapan, Sabda dan Sifatnya, Nabi/Rasul, kegiatan keagamaan, institusi agama, kitab suci, tempat ibadah dan sebagainya.

3. **Tindak pidana yang berhubungan dengan agama** atau kehidupan beragama, mencakup semua kata-kata atau tindakan yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan seseorang atau kelompok saat melakukan aktivitas keagamaannya (Hatta et al., 2021).

Delik penodaan agama akan diterapkan apabila perbuatan pidana dilakukan di depan umum. Jika terindikasi melakukan perbuatan pidana, pelaku terlebih dahulu diberi peringatan sebelum dilanjutkan ke ranah hukum (Abdullah, 2017).

Istilah "penodaan agama" berasal dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 dan pasal 156a Kitab KUHP. Penodaan agama terjadi ketika seseorang menunjukkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama. Penodaan terhadap agama secara tegas dilarang dalam pasal PNPS 1965.

Selain itu, undang-undang tersebut melarang secara terang-terangan menceritakan, menganjurkan, atau berusaha mendapatkan dukungan publik untuk melakukan penafsiran tentang salah satu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan yang serupa dengan penafsiran atau kegiatan agama yang menyimpang dari ajaran agama tersebut (Nurdin, 2017).

1. Jenis Penistaan Agama

Jenis penistaan agama dibagi menjadi dua yaitu penistaan secara verbal dan non-verbal (Mantri, 2020).

a. Verbal

Jenis penistaan agama secara verbal sering dijumpai di media cetak, elektronik maupun media sosial. Hal ini dapat mencakup mengolok-olok, menyindir, menuduh, mencela, menghina, dan candaan yang tidak pantas.

b. Non-Verbal

Penistaan agama non-verbal yaitu penistaan agama yang dilakukan tidak menggunakan ucapan baik lisan maupun tulisan. Jenis penistaan ini menggunakan tindakan, atau pandangan, seperti membakar kitab suci secara terbuka atau memasukkannya ke dalam kloset. Selain itu, penistaan jenis ini dapat dilakukan melalui bahasa tubuh atau *body language* yang bertujuan untuk menghina atau mencemooh ajaran atau simbol agama tertentu.

Secara umum, konsep penistaan agama bukan hanya tindakan merusak kesucian agama itu sendiri tetapi juga dapat mencakup tindakan yang menghina tokoh agama, simbol agama, dan fasilitas beribadah agama tertentu. (Hatta et al., 2021).

Dalam pandangan Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan mencela simbol keagamaan masih tetap eksis kapan saja dan di mana saja. Mereka menilai bahwa penistaan terhadap agama lain dapat membawa dampak negatif yang juga dapat memantik benih-benih kebencian (Izad, 2017).

Dalam Q.S. Al-An'am: 108, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batasan (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”

Asbabun nuzul ayat tersebut ada beberapa Riwayat salah satunya sebagai berikut: Diriwayatkan al-Wahidi dari Qatadah, “Kaum muslimin mencela berhala orang-orang kafir lalu mereka balik mencaci maki Tuhan orang Islam, kemudian Allah melarang

kaum muslim agar tidak mencela sesama kaum jahil yang tidak ada pengetahuan tentang Allah”.

Sementara itu, Ibn Abbas berkata dalam riwayat al-Walibi, “mereka (orang-orang kafir) mengatakan, “Wahai Muhammad berhentilah kamu dari menghina Tuhan kami atau sungguh kami akan mengejek Tuhanmu!

Kemudian Allah melarang orang Islam agar jangan menghina berhala (sesembahan) orang-orang kafir sehingga dengan rasa permusuhan mereka justru balik mengejek Allah yang tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, lebih-lebih dengan ejekan yang lebih parah (Izad, 2017).

Ini secara khusus mengacu pada bagaimana setiap orang Islam berperilaku dalam hubungannya dengan orang lain yang memiliki agama berbeda. Dalam kasus penistaan agama, baik itu dilakukan oleh individu, kelompok, atau agama lain, umat jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang akan memecah belah umat, bangsa dan NKRI ini.

Karena itu, umat harus bertindak dengan akal sehat dan mempertimbangkan antara manfaat dan madharat yang akan terjadi bagi bangsa ini dan umat Islam sehingga jika terjadi penistaan agama, maka sudah ada lembaga dan pihak-pihak yang terkait untuk menganganginya. Sehingga kerukunan umat beragama masih tercipta secara kondusif dengan saling menghormati (Izad, 2017).

Ada banyak ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penistaan agama di Indonesia, diantaranya seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Hatta et al., 2021)

BAB III
GAMBARAN UMUM BERITA KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
OLEH PANJI GUMILANG DI REPUBLIKA ONLINE

A. Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang di Republika Online

Nama Panji Gumilang mulai menarik perhatian publik saat Ponpes Al Zaytun yang dipimpinnya didemo oleh massa Forum Indramayu Menggugat (FIM). Mereka menuntut agar dugaan aliran sesat di Ponpes Al Zaytun diusut. Sebelumnya Ponpes Al Zaytun mendapat sorotan publik ketika video yang memperlihatkan jemaah perempuan berada di saf terdepan sejajar dengan jemaahlaki-laki saat salat Idulfitri viral di media sosial. Pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, berdalih bahwa praktik tersebut merupakan mazhab Sukarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sejak saat itu, beberapa kontroversi Panji Gumilang dan Al Zaytun terus dibahas warganet dan media massa, beberapa di antaranya meliputi ucapan Panji Gumilang yang menyebutkan “Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu orang Indramayu, Gusti Allah nggak ngerti.” Pernyataan Panji Gumilang tersebut dinilai menyinggung keimanan umat Islam bahwa Allah SWT Maha Tahu. Allah Maha Kuasa, Maha Segala-galanya. Ucapan kontroversial lainnya yang masuk dalam dugaan penistaan agama yaitu Panji Gumilang mengatakan bisa melaksanakan ibadah haji di Indramayu, hingga salam Yahudi.

Ketertarikan netizen terhadap isu ini kian meningkat setelah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan membentuk tim investigasi untuk mengusut adanya dugaan penyimpangan agama di Pesantren Al Zaytun. Selain pemerintah daerah, MUI Pusat juga turut melakukan investigasi terhadap polemik Panji Gumilang. Adanya dugaan penyimpangan agama tersebut membuat Forum Pembela Pancasila (FAPP), pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan, dan ulama Tasikmalaya Ruslan Abdul Gani melaporkan Panji Gumilang kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menistakan agama Islam dalam bentuk memberikan ajaran yang menyimpang di Ponpes Al Zaytun.

Berita tentang kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang menjadi trending topik di berbagai media massa pada Juli 2023 lalu. Salah satu media massa yang secara aktif memberitakan mengenai kasus tersebut ialah Republika Online. Dalam pemberitaannya, berita-berita tentang penistaan agama Panji Gumilang yang dimuat oleh Republika online pada bulan Juli 2023 berisi gugatan, proses penanganan oleh aparat hukum, komentar serta saran dari pemerintah tentang perkara dari kasus yang menjerat Panji Gumilang tersebut. Berita yang diunggah sebagian besar berupa straight news, yang tergabung di dalam beberapa kanal berita Republika online, yaitu khazanah, Islam digest, dan news. Khazanah sendiri berisi berita seputar dunia Islam. Islam Digest berisi berita mengenai Nabi Muhammad saw, muslimah, kisah, fatwa, mozaik, kajian Al-Qur'an, do'a, dan hadist. Sementara news memuat berita terkini yang sedang hangat seperti politik, hukum, Pendidikan, dan umum (Republika.co.id, 2024).

B. Daftar Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang di Republika Online

Berita tentang dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh PanjiGumilang di media Republika online yang telah peneliti kumpulkan pada periode bulan Juli 2023 berjumlah 13 berita yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu terkait perkembangan serta kontroversi dari penistaan agama oleh Panji Gumilang. Berikut daftar berita tentang kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang di Republika online yang akan peneliti analisis menggunakan empat unsur *framing* model Robert N. Entman,

Tabel 3 Daftar Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Panji Gumilang di Republika Online

No	Judul Berita	Waktu/Tanggal	Pembahasan Umum Berita
1.	Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang ke Polda Jabar	Selasa, 04 Juli 2023 11:35 WIB	Sejumlah Ulama Tasikmalaya melaporkan pimpinan Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, ke

			Polda Jabar. Pelaporan itu merupakan respons ulama atas pernyataan Panji Gumilang di media sosial.
2.	Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Buktikan Perbuatan Pidana Panji Gumilang	Selasa, 04 Juli 2023 06:47 WIB	Naiknya status penanganan perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, ke tahap penyidikan setelah melaksanakan gelar perkara. Ini membuktikan bahwa adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengasuh Ponpes Al Zaytun tersebut.
3.	Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri	Selasa, 04 Juli 2023 18:39 WIB	Panji Gumilang masih belum dijadikan tersangka walaupun status penanganan perkara sudah naik ke tahap penyidikan dikarenakan penyidikan Bareskrim Polri masih harus melengkapi sejumlah alat bukti sebelum nantinya menetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut.
4.	HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun	Rabu, 05 Jul 2023 09:14 WIB	Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah tegas dalam menindak penyimpangan Panji Gumilang, dikarenakan kontroversi pimpinan Al Zaytun sudah lama

			meresahkan dan menarik perhatian masyarakat.
5.	LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang	Sabtu, 08 Juli 2023 05:00 WIB	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat mendorong aparat penegak hukum menentukan cepat status Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama. Menurut LBH tersebut, penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan cepat sangat penting dilakukan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Dikarenakan dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan panji gumilang menjadi bola liar dengan adanya Koalisi Masyarakat Sipil yang mendesak Bareskrim Polri menghentikan penyidikan terhadap Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama dengan alasan merampas hak dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.
6.	Ahli Agama Dari NU, Muhammadiyah, dan MUI Diperiksa	Kamis, 13 Jul 2023 09:10 WIB	Penyidik melanjutkan penanganan kasus dugaan penistaan agama Panji

	Dalam Kasus Panji Gumilang		Gumilang dengan meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
7.	Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara, Tentukan Tersangka Kasus Al-Zaytun	Sabtu, 15 Juli 2023 14:24 WIB	Polri masih menunggu hasil dari laboratorium orensik (labfor) terkait pemeriksaan video viral Pondok Pesantren Al Zaytun. Selain itu, Polri Juga masih melengkapkan keterangan saksi dan alat bukti dari dugaan kasus penistaan agama Panji Gumilang. Kelengkapan tersebut bertujuan untuk memberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi.
8.	Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al-Zaytun	Selasa, 18 Juli 2023 20:10 WIB	Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang masih dalam proses pemeriksaan dan statusnya masih sebagai terlapor, sehingga Kejaksaan Agung memastikan belum ada penetapan tersangka sampai surat pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP)

			baru terkait penetapan tersangka terbit.
9.	Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang	Jumat, 21 Juli 2023 08:00 WIB	Penyidik Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri mengeklaim, telah mengantongi fatwa Majelis Ulama (MUI) dan hasil uji laboratorium forensik (labfor) terhadap bukti kasus dugaan penistaan agama, yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Saat ini pihak penyidik mendalami fatwa dan hasil labfor tersebut.
10.	Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al-Zaytun	Jumat, 21 Juli 2023 21:41 WIB	Kapolri menyatakan bahwa penyidikan terhadap Panji Gumilang terus berjalan dan dibutuhkan kecermatan dalam melengkapi alat bukti terkait kasus yang melibatkan nama pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Proses penyidikan itu membutuhkan kelengkapan barang bukti sesuai yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

11.	Bareskrim Polri Periksa 30 Ahli Untuk Tentukan Nasib Panji Gumilang	Senin, 24 Jul 2023 16:58 WIB	Bareskrim Polri merampungkan permintaan keterangan terhadap total 31 orang ahli untuk menjerat Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama Islam. Langkah selanjutnya setelah proses pemeriksaan keterangan dari ahli tersebut, penyidik akan memeriksa Panji Gumilang sebagai terlapor.
12.	Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama	Kamis, 27 Juli 2023 05:00 WIB	Setelah penyidik menemukan bukti pendukung dan keterangan yang mengarah pada penistaan agama, Panji Gumilang akan segera menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan tindak pidana penistaan agama di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Mabes Polri.
13.	Pengacara Tegaskan Panji Gumilang Tak Ada Rasa Takut	Kamis, 27 Juli 2023 17:01 WIB	Pengacara menyatakan Panji Gumilang tidak hadir dalam pemeriksaan penyidik dikarenakan masalah kesehatan dan ia menegaskan bahwa Panji tidak takut menghadapi pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama.

BAB IV

**ANALISIS FRAMING TERHADAP BERITA KASUS DUGAAN
PENISTAAN AGAMA PANJI GUMILANG DI REPUBLIKA ONLINE**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan bagaimana *framing* Republika Online dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Adapun data penelitian yang dianalisis yaitu 13 berita terkait perkembangan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang di media Republika Online selama periode Juli 2023.

A. Judul Berita “Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang ke Polda Jabar”

Tabel 4 Analisis *Framing* Berita “Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang ke Polda Jabar”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Sejumlah ulama Tasikmalaya berencana melaporkan Panji Gumilang ke Polda Jabar sebagai respon atas pernyataan Panji Gumilang di media social
<i>Diagnose causes</i>	Panji Gumilang telah melakukan penistaan agama Islam melalui media sosial
<i>Moral judgement</i>	Puluhan kiai dan tokoh di Tasikmalaya menyatakan sikap atas kontroversi Panji Gumilang. Mereka menilai ajaran Panji Gumilang adalah sebuah kesesatan
<i>Treatment recommendation</i>	Para kiai dan tokoh Tasikmalaya mendesak MUI, Kemenag, dan Polri

Define problems dalam berita ini terletak pada *lead* berita yang menunjukkan bahwa pelaporan ulama Tasikmalaya itu dimaknai sebagai respon atau tindakan terhadap kontroversi Panji Gumilang yang tersebar di media sosial. Sebagaimana terdapat pada cuplikan berita berikut:

Sejumlah ulama Tasikmalaya berencana melaporkan pimpinan Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, ke Polda Jabar pada Selasa (4/7/2023). Pelaporan itu merupakan respons ulama atas pernyataan Panji Gumilang di media sosial.

Diagnose causes, sumber masalah yang menggerakkan sejumlah ulama dan tokoh Tasikmalaya itu melaporkan pimpinan Pesantren Al Zaytun adalah karena Panji Gumilang telah melakukan penistaan agama Islam melalui media sosial. Ini juga dikuatkan dengan argumen dari narasumber Perwakilan ulama Tasikmalaya Ustaz Ruslan Abdul Gani:

"Sudah saatnya umat Islam bergerak untuk menuntaskan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan pesantren Al Zaytun, yaitu Panji Gumilang,"

Make moral judgement, dalam berita ini Republika online menempatkan nilai moral pada bagian *body* berita sebagaimana pada cuplikan berita berikut:

Sebelumnya, puluhan kiai dan tokoh di Tasikmalaya menyatakan sikap atas kontroversi pimpinan Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Para kiai dan tokoh di Tasikmalaya menilai ajaran Panji Gumilang adalah sebuah kesesatan. Terdapat enam poin dalam pernyataan sikap itu. Inti dalam pernyataan sikap itu adalah menyatakan bahwa ajaran Panji Gumilang sesat.

Treatment recommendation, pemberian solusi atau penyelesaian yang dibingkai Republika online dalam berita ini terletak pada bagian *leg* berita atau penutup. Solusi yang diberikan yaitu dengan mendesak MUI untuk segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran yang dikembangkan Panji Gumilang. Para kiai dan tokoh Tasikmalaya juga mendesak Kementerian Agama untuk segera mencabut izin operasional Ma'had Al Zaytun. Selain itu mereka mendesak Polri untuk segera menangkap Panji Gumilang, seperti yang tertera pada redaksi berikut:

Selain itu, para kiai dan tokoh Tasikmalaya juga mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran dikembangkan Panji Gumilang. Mereka juga mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mencabut izin operasional Mahad Al Zaytun. Poin dalam pernyataan sikap selanjutnya adalah mendesak Polri untuk segera menangkap Panji Gumilang. Keenam, forum ulama masyarakat muslim dan ormas Islam Tasikmalaya juga akan melaporkan Panji Gumilang dengan tuduhan melakukan penistaan agama. Salah satu poin lainnya dalam pernyataan sikap itu adalah imbauan untuk orang tua santri Al Zaytun. Mereka diminta untuk segera menarik anak-anaknya dari Mahad Al Zaytun

Berdasarkan analisis *framing* pada berita di atas, Republika online merekomendasikan penyelesaian dengan menyerahkan kasus penistaan agama Panji Gumilang kepada lembaga berwenang dalam pemerintahan. Sehingga Republika online mbingkai berita tersebut ke dalam ranah hukum. Media ini juga menggunakan pengulangan kata “ajaran Panji Gumilang sesat” di dalam redaksinya yang menunjukkan bentuk penonjolan yang dilakukan oleh Republika Online.

B. Judul Berita “Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Buktikan Perbuatan Pidana Panji Gumilang”

Tabel 5 Analisis *Framing* Berita “Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Buktikan Perbuatan Pidana Panji Gumilang”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Status penanganan perkara kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang sudah masuk ke tahap penyidikan
<i>Diagnose causes</i>	Naiknya status penanganan perkara kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ditetapkan usai gelar perkara perkara dan klarifikasi dari Panji Gumilang
<i>Make moral judgement</i>	Panji Gumilang mengakui bahwa ucapan-ucapan di video yang menjadi bahan pertanyaan di masyarakat adalah benar pernyataannya dan memang benar dilakukan olehnya
<i>Treatment recommendation</i>	Setelah menaikkan status penanganan perkara, Bareskrim Polri mulai melaksanakan upaya penyidikan berupa pemeriksaan saksi

Define problems, pendefinisian masalah dalam berita ini terletak pada bagian *lead* berita, yang menuliskan bahwa Bareskrim Polri memutuskan meningkatkan status penanganan perkara kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Sebagaimana yang tertera dalam cuplikan berita berikut:

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Senin (3/7/2023) memutuskan meningkatkan status penanganan perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, ke tahap penyidikan setelah melaksanakan gelar perkara.

Diagnose causes, pada berita ini penyebab dinaikkannya status penanganan perkara dugaan penistaan agama Panji Gumilang adalah kesimpulan gelar perkara yang memutuskan untuk mengubah status penanganan perkara kasus ini dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Gelar perkara dilakukan usai Bareskrim Polri meminta keterangan klarifikasi dari Panji Gumilang. Adapun redaksi beritanya sebagai berikut:

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro, Selasa (7/4/2023) dini hari, mengatakan gelar perkara dilaksanakan setelah pihaknya meminta keterangan klarifikasi dari Panji Gumilang.

"Selesai pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan," katanya.

Make moral judgement, pemberian nilai moral yang dibingkai oleh Republika online pada berita ini disampaikan melalui bentuk pengakuan Panji Gumilang dengan menjawab semua pertanyaan dalam pemeriksaan klarifikasi dan mengakui bahwa ucapan kontroversial dalam video yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat itu memang benar ucapannya. Hal ini terdapat pada redaksi berikut:

Dalam pemeriksaan klarifikasi Panji Gumilang, pihaknya menanyakan 26 pertanyaan kepada pengasuh Ponpes Al Zaytun tersebut. Pertanyaan itu seputar, sejarah Al Zaytun, struktur organisasi yayasan dan terkait beredarnya video yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat.

"Yang bersangkutan (Panji) menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar 'statement'-nya dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan," katanya.

Treatment recommendation, penekanan penyelesaian atau solusi dalam berita ini terletak pada *body* berita yang menuliskan upaya-upaya penyidikan Bareskrim Polri setelah menaikkan status penanganan perkara

yaitu berupa pemeriksaan saksi. Sebagaimana tertera pada cuplikan berita berikut:

Usai menaikkan status penanganan perkara, kata dia, mulai Rabu (4/7/2023) ini pihaknya sudah mulai melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Hingga saat ini, katanya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan empat orang saksi, kemudian lima orang saksi ahli, serta terlapor Panji Gumilang.

"Ini sudah cukup untuk meyakini bahwa ada perbuatan pidana," katanya.

Dari analisis *framing* tersebut, terlihat bahwa Republika online menonjolkan bentuk upaya penyidikan Bareskrim Polri dalam menangani perkara penistaan agama Panji Gumilang, dengan merinci pertanyaan penyidik pada proses klarifikasi dan status penanganan perkara. Disamping itu Republika online memberikan judul pada berita tersebut dengan menonjolkan sisi dari penggalan narasumber penyidik yang menyatakan bahwa pemeriksaan saksi cukup untuk buktikan perbuatan pidana, padahal sementara itu isi dari keseluruhan berita memuat tentang peningkatan penanganan perkara kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dari penyelidikan menjadi tahap penyidikan.

C. Judul Berita “Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri”

Tabel 6 Analisis *Framing* Berita “Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun status perkara penistaan agama telah dinaikkan ke tahap penyidikan, sehingga masih berstatus sebagai terlapor
<i>Diagnose causes</i>	Penyidik Bareskrim Polri masih harus melengkapi sejumlah alat bukti sebelum nantinya menetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut.
<i>Make moral judgement</i>	Dirtipidum Bareskrim Polri memastikan penyidik bekerja secara professional

<i>Treatment recommendation</i>	Bareskrim Polri mengumpulkan bukti dari tahap penyidikan, dan bukti tersebut masih harus diperiksa lebih lanjut. Setelah itu baru digelar perkarakan untuk menentukan status Tersangka
---------------------------------	--

Define problems, pada berita ini aspek pendefinisian masalah ditunjukkan di bagian *lead* berita yaitu belum ditetapkan status tersangka penistaan agama pada Panji Gumilang oleh Bareskrim Polri. Adapun redaksi beritanya sebagai berikut:

Terlapor Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun status perkara penistaan agama telah dinaikkan ke tahap penyidikan

Diagnose causes, dalam aspek pendefinisian masalah berita tersebut didukung oleh aspek sumber masalah, yaitu penyidik Bareskrim Polri masih harus melengkapi barang bukti sebelum nantinya menetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut. Hal ini disampaikan melalui cuplikan narasumber berita berikut:

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan proses hukum kasus penistaan agama yang menyeret Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun tersebut masih berproses. Mulai dari laporan polisi, lalu melaksanakan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang. Sehingga, saat ini Panji Gumilang masih berstatus sebagai terlapor. "Sementara belum (tersangka), masih statusnya terlapor. Terlapor pun seandainya kami periksa sebagai saksi," ujar Djuhandani kepada awak media, Selasa (4/7/2023).

Menurut Djuhandani, hasil dari pemeriksaan belum pro justicia dan di dalam tahap penyelidikan tidak bisa dilakukan upaya paksa baik pemanggilan maupun penyitaan. Namun setelah tahap penyidikan ini, pihaknya akan melaksanakan upaya-upaya paksa.

Make moral judgement, aspek keputusan moral dibingkai Republika online dalam berita ini terletak pada kalimat yang menyatakan bahwa penyidik Bareskrim Polri bekerja secara professional dalam menangani kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang sepertimengumpulkan bukti dan sebagainya, sebagaimana tertera pada cuplikan berita berikut:

Karena itu pihaknya akan melakukan upaya-upaya pemenuhan alat bukti apakah ini berkaitan dengan terlapor atau tidak. Dia juga memastikan penyidik bekerja secara profesional.

Treatment *recommendation*, pada berita ini Republika online menekankan penyelesaian atau solusi dengan pengumpulan dan pemeriksaan bukti lebih lanjut oleh Bareskrim Polri, sehingga bisa digelar perkarakan untuk menentukan status tersangka Panji Gumilang. Sebagaimana terdapat dalam redaksi berikut:

Naik itu berupa pemanggilan kepada saksi, pemanggilan kepada ahli, dan juga terlapor itu sendiri. Termasuk melakukan pengujian barang bukti berupa video itu di labfor dan hasilnya menjadi bahan pemeriksaan kepada yang berkaitan.

“Setelah itu baru digelar, digelar perkara itu yang dihadiri oleh eksternal internal di kepolisian. Setelah itu baru apakah itu bisa dinaikkan sebagai tersangka atau tidak,” kata Djuhandani.

Sebaliknya, lanjut Djuhandani, tidak menutup kemungkinan kasus dugaan penistaan agama tersebut dihentikan. Hal itu bisa terjadi apabila penyidik tidak memiliki alat bukti dan sebagainya.

Dalam analisis *framing* berita diatas, media ini melihat bahwa belum ditetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka karena hasil dari pemeriksaan dan pengumpulan bukti masih dalam proses oleh penyidik. Penonjolan aspek dalam berita ini terlihat pada rentetan proses serta penanganan perkara penistaan agama Panji Gumilang.

D. Judul Berita “HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun”

Tabel 7 Analisis *Framing* Berita “HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Panji Gumilang dihadapkan oleh berbagai perkara, diantaranya perkara hukum di Bareskrim, administrasi di Kemenag serta tim investigasi Pemprov dan MUI Jabar yang merekomendasikan Al Zaytun dibubarkan

<i>Diagnose causes</i>	Panji Gumilang semakin berani mendemonstrasikan sikap dan tindakannya yang tidak sesuai arus utama pesantren dan sikap beragama umat Islam
<i>Make moral judgement</i>	Proses hukum pada kasus penistaan agama Panji Gumilang dijalankan karena Indonesia negara hukum yang mengakui keadilan hukum dengan prosesnya.
<i>Treatment recommendation</i>	Jika Panji Gumilang bersalah di mata hukum, maka tugas Kemenag memberlakukan kewenangan bersama Pemprov Jabar, MUI, ulama atau ormas Islam untuk mengatur langkah-langkah terkait kelanjutan pendidikan. Sehingga, lembaga pendidikan agama Islam tidak lagi mengajarkan hal-hal kontroversi.

Define problems, pada berita ini mendefinisikan masalah tentang banyaknya perkara yang membelit Panji Gumilang seperti perkara hukum di Bareskrim, administrasi di Kemenag serta tim investigasi Pemprov dan MUI Jabar yang merekomendasikan Al Zaytun dibubarkan. Adapun redaksi beritanya ditampilkan sebagai berikut:

Persoalan Pondok Pesantren Al Zaytun kembali bergulir. Saat ini, Abdussalam Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu yang berdiri sejak 1999 itu menghadapi berbagai perkara.

Perkara hukum di Bareskrim, administrasi di Kemenag serta MUI Indramayu dan PWNU Jabar, yang mengharamkan pengiriman santri ke Al Zaytun. Tim investigasi Pemprov dan MUI Jabar turut merekomendasi Zaytun dibubarkan.

Diagnose causes, perkara-perkara yang menjerat Panji Gumilang tersebut disebabkan oleh semakin beraninya Panji Gumilang mendemonstrasikan sikap dan tindakannya yang tidak sesuai arus utama pesantren dan sikap beragama umat Islam. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dalam berita tersebut sebagai berikut:

Ia menuturkan, kontroversi pimpinan Al Zaytun sudah lama meresahkan dan jadi perhatian masyarakat. Selain berbagai masalah

disampaikan terbuka Panji Gumilang maupun yang disimpulkan MUI Indramayu dan PWNU Jabar. Seperti Panji menyebut Alquran bukan kalam Allah, tapi kalam Muhammad karena Allah tidak berbahasa Arab. Itu masalah mendasar karena iman ke kitab-kitab Allah, termasuk Alquran, merupakan bagian dari rukun Iman. Panji turut menyuarakan haji tidak harus ke Mekkah, bisa di Indonesia karena Indonesia juga Tanah Suci. Itu jelas tidak benar dan menyimpang dari ajaran Islam, kitab-kitab mu'tabar yang diajarkan semua pesantren. Ada pula shalat Idul Fitri yang bercampur pria/wanita di shaf pertama dan dihadiri non-muslim. Shalat berjarak dengan alasan bau badan, soal azan, soal masjid, salam Bahasa Yahudi serta soal Mazhab Soekarno.

"Semakin lama, Panji Gumilang malah semakin berani mendemonstrasikan sikap dan tindakan beliau yang tidak sesuai arus utama pesantren dan sikap beragama umat Islam di Indonesia umumnya," ujar Hidayat.

*Make **moral judgement***, pemberian nilai moral dalam berita ini ditunjukkan dengan tindakan hukum pada kasus penistaan agama Panji Gumilang merupakan bentuk dari Indonesia negara hukum yang mengakui keadilan hukum dengan prosesnya. Sebagaimana tertera pada redaksi berita berikut:

HNW mendukung langkah Polri, Kemenag, MUI dan Pemprov Jawa Barat untuk menangani kasus Panji Gumilang dengan serius. Termasuk, dalam mengambil tindakan hukum yang tegas sesuai prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Bahkan, Bareskrim sudah memanggil, memeriksa Panji Gumilang dan sudah menaikkan ke tingkat penyidikan. Artinya, proses hukum dijalankan karena Indonesia negara hukum yang mengakui keadilan hukum dengan prosesnya.

*Treatment **recommendation***, dalam berita ini merekomendasikan penyelesaian masalah perkara Panji Gumilang dan Al Zaytun dengan menyerahkannya kepada hukum dan pemerintah. Ini dipertegas pada redaksi berita berikut:

Bila terbukti bersalah secara hukum dan kena sanksi hukum, tugas Kemenag memberlakukan kewenangan bersama Pemprov Jabar, MUI, ulama atau ormas Islam. Agar mempersiapkan langkah-langkah terkait kelanjutan Pendidikan, sehingga, lembaga pendidikan agama Islam tidak lagi mengajarkan hal-hal kontroversi, tidak baku dan membuat kegaduhan. Pesantren mestinya hanya mengajarkan hal-hal sesuai spirit pesantren yang diakui UU Pesantren.

"Dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, ilmu serta

akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai ketentuan UUD RI 1945," kata Hidayat.

Berdasarkan analisis *framing* pada berita tersebut, media ini memilih Wakil ketua MPR sebagai narasumber terkait perkara yang menjerat Panji Gumilang serta penanganan dari Ponpes Al Zaytun. Ini menekankan bahwa Republika online melihat polemik kasus ini sebagai tanggung jawab pemerintah dengan perlunya pembubaran pada lembaga pendidikan yang pernah dipimpin oleh Panji Gumilang. Nilai moral dalam berita ini juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka kasus ini harus ditindak menurut hukum, maka dari itu Hidayat Nur Wahid mendukung tindakan hukum yang diambil pemerintah. Hal ini juga merupakan bentuk penonjolan yang diberikan Republika online dalam bingkai berita. Terdapat kalimat redaksi pada berita ini menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Panji Gumilang tidak sesuai arus utama pesantren dan sikap beragama umat Islam, ini menunjukkan Republika melihat penistaan agama Panji Gumilang selain masalah hukum juga sebagai masalah agama.

E. Judul Berita “LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang”

Tabel 8 Analisis *Framing* Berita “LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	LBH Pelita Umat mendorong aparat penegak hukum untuk segera menentukan status Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama.
<i>Diagnose causes</i>	Dugaan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang menjadi bola liar dengan adanya orang yang pasang badan untuk Panji Gumilang
<i>Make moral judgement</i>	Apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap suatu agama tertentu lalu dibiarkan dan diberi ruang dengan alasan perbedaan pendapat, maka sangat berbahaya dan akan menimbulkan gejolak sosial yang tidak terkendali.

<i>Treatment recommendation</i>	LBH Pelita Umat mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan cepat
---------------------------------	--

Define problem pada berita ini pendefinisian masalahnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat mendesak aparat penegak hukum untuk segera menentukan status Panji Gumilang dalam kasus penistaan agama. Sebagaimana terdapat pada redaksi berikut:

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan mendorong aparat penegak hukum menentukan cepat status pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama. Saat ini, kasus Panji Gumilang masih dalam proses penyelidikan di Mabes Polri.

Diagnose causes, penyebab dari desakan yang disampaikan LBH kepada aparat penegak hukum itu karena kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang menjadi bola liar dengan adanya kelompok masyarakat yang pasang badan untuk Panji Gumilang. Hal ini disampaikan ketua LBH

Pelita Umat pada cuplikan berita berikut:

"Jangan membiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai spekulasi atau dugaan dari masyarakat tentang adanya pihak-pihak pemegang kekuasaan yang berada di belakang Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang," ujarnya.

Chandra mengatakan, saat ini, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, sudah mulai liar. Seperti adanya berita dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mendesak Bareskrim Polri menghentikan penyidikan terhadap pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama. Alasannya, karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, merampas hak dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Make moral judgement, pemberian nilai moral pada berita ini ialah bentuk ketidaksetujuan LBH Pelita umat terhadap pandangan koalisi masyarakat sipil bahwa dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merampas hak kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Sebagaimana tertera pada redaksi berita berikut:

Koalisi Masyarakat Sipil tidak memiliki kompetensi untuk menentukan jenis perbedaan pendapat yang dibolehkan dalam agama Islam. Jika, tidak memiliki kompetensi tersebut terlalu jauh, Koalisi Masyarakat Sipil masuk kedalam area yang bukan menjadi wewenangnya

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap suatu agama tertentu lalu dibiarkan dan diberi ruang dengan alasan perbedaan pendapat, maka sangat berbahaya dan akan menimbulkan gejolak sosial yang tidak terkendali. Peraturan perundang-Undangan yang terkait penodaan agama mengatur agar tidak terjadi gejolak sosial tersebut dan juga dikhawatirkan akan terjadi arus liberalisasi agama.

Treatment recommendation, rekomendasi penyelesaian dalam berita ini terletak pada pernyataan ketua LBH Pelita Ummat yang mendukung langkah aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Panji Gumilang dengan cepat. Seperti yang terdapat pada kalimat berita berikut:

Untuk itu, Chandra mendorong dan mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan cepat. Jangan malah menimbulkan berbagai spekulasi atau dugaan dari masyarakat tentang adanya pihak-pihak pemegang kekuasaan yang berada di belakang pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang.

Berdasarkan analisis *framing* berita di atas, Republika online memandang kasus ini sebagai masalah hukum serta agama, ini dikuatkan oleh narasumber yang dibawa Republika online dalam berita ini yaitu LBH Pelita Umat yang merupakan lembaga bantuan hukum difokuskan untuk memberikan advokasi pada kasus yang terkait dengan Islam dan keumatan. Bukan hanya itu saja, melalui cuplikan-cuplikan wawancara dengan narasumber pada berita tersebut yang menyatakan bahwa penyimpangan terhadap suatu agama tertentu jika dibiarkan dan diberi ruang dengan alasan perbedaan pendapat, maka sangat berbahaya dan akan menimbulkan gejolak sosial yang tidak terkendali. Peraturan perundang-Undangan yang terkait penodaan agama mengatur agar tidak terjadi gejolak sosial tersebut dan juga dikhawatirkan akan terjadi arus liberalisasi agama.

F. Judul Berita “Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang”

Tabel 9 Analisis *Framing* Berita “Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Bareskrim Polri melakukan penyidikan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang dengan meminta keterangan para saksi ahli.
<i>Diagnose Causes</i>	Bareskrim Polri menerima dua laporan polisi terhadap Panji Gumilang, yakni laporan dari Forum Pembela Pancasila (FAPP) dan dari Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan.
<i>Make moral judgement</i>	Divhumas Polri enggan merinci siapa sajanama ahli yang dimintai keterangan terkait dugaan penistaan agama Panji Gumilang.
<i>Treatment recommendation</i>	Total ada 19 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik hingga Selasa. Penyidik juga sedang menunggu hasil pengujian barang bukti di Labfor Polri untuk selanjutnya melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka.

Define problems, pendefinisian masalah pada berita ini terletak pada *lead* dan *body* berita yang menampilkan kalimat sebagai berikut:

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali melanjutkan penanganan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang dengan meminta keterangan saksi ahli di Jakarta, Kamis.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan penyidik meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Diagnose causes, berita ini menegaskan kembali bahwa penyebab daridiadakannya penyidikan oleh Bareskrim Polri dan keterangan saksi ahli tersebut adalah adanya laporan mengenai dugaan penistaan agama terhadap Panji Gumilang, yakni laporan dari Forum Pembela Pancasila (FAPP) dan dari Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center. Sebagaimana terdapat pada

redaksi berita berikut:

Terkait dugaan penistaan agama, Bareskrim Polri menerima dua laporan polisi terhadap pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang, yakni laporan dari Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada Jumat (23/6) dan dari Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan pada Selasa (27/6).

***Make moral judgement**, pemberian nilai moral dalam berita ini yaitu pada redaksi berita yang menyebutkan bahwa pihak Divhumas Polri tidak mau membocorkan nama-nama ahli yang dipanggil untuk memberi keterangan terkait kasus yang menjerat Panji Gumilang tersebut, ini menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab moral hukum yang harus dipatuhi Polri dengan bentuk tidak menyebutkan nama saksi yang ditonjolkan oleh media Republika online. Seperti yang ditunjukkan pada kalimat berita berikut:*

Meski demikian, Ramadhan enggan merinci siapa saja saksi ahli yang dimintai keterangan terkait perkara di Ponpes Al Zaytun.

***Treatment recommendation**, penyelesaian pada berita ini terletak pada redaksi berikut:*

Total ada 19 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik hingga Selasa (11/7). Penyidik juga sedang menunggu hasil pengujian barang bukti di Labfor Polri untuk selanjutnya melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka.

Berdasarkan analisis *framing* berita di atas, Republika online menunjukkan penonjolan aspek pada tahapan penyidikan kasus perkara penistaan agama Panji Gumilang dengan memanggil saksi ahli dari NU, Muhammadiyah, dan MUI untuk dimintai keterangan.

G. Judul Berita “Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kasus Al Zaytun”

Tabel 10 Analisis *Framing* Berita “Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kasus Al Zaytun”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Polri meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penyidikan dugaan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang.
<i>Diagnose causes</i>	Polri pastikan segera gelar perkara pada kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang
<i>Make moral judgement</i>	Kelengkapan bukti pada kasus ini untuk memberi keterangan yang sejelas- jelasnya kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi
<i>Treatment recommendation</i>	Polri masih menunggu hasil dari laboratorium forensik terkait pemeriksaan video viral Pondok Pesantren Al Zaytun. Selain itu, Polri juga masih melengkapi keterangan saksi dan alat buktinya.

Define problems, pendefinisian masalah pada berita ini terletak pada redaksi berikut:

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penyidikan dugaan tindak pidana penistaan agama oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang. Meski status kasus sudah naik ke penyidikan, Bareskrim Polri belum juga menetapkan tersangka.

Diagnose causes, Polri meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penyidikan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang karena sebentar lagi akan diadakan gelar perkara untuk tentukan tersangka kasus tersebut. Sebagaimana terdapat dalam redaksi berikut:

"Tidak lama lagi akan digelar (gelar perkara)," ujar Sandi saat ditemui di Lapangan Tembak Perbakin, Jakarta, Sabtu (15/7/2023).

Make moral judgement, berita ini memberikan penilaian moral dengan menunjukkan bahwa kelengkapan bukti pada penyidikan Polri sangat diperlukan agar bisa memberi keterangan yang jelas pada masyarakat terkait kasus penistaan agama Panji Gumilang. Hal ini terdapat pada redaksi berita berikut:

Kelengkapan tersebut bertujuan untuk memberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi. "Jadi mohon ditunggu, sabar, sehingga nanti dapat keterangan yang lebih lengkap lagi, kata Sandi.

Treatment recommendation, penekanan penyelesaian dalam berita iniialah sebelum dilakukannya gelar perkara Polri masih menunggu hasil dari laboratorium forensik (labfor) terkait pemeriksaan video viral Pondok Pesantren Al Zaytun. Selain itu, Polri juga masih melengkapi keterangan saksi dan alat buktinya. Berita tersebut juga menambahkan bahwa penyidik sudah memeriksa lebih dari 20 saksi terkait, di antaranya saksi ahli (ahli bahasa, ahli ITE, ahli pidana, ahli sosiologi, dan ahli agama).

Pada analisis *framing* berita tersebut, Republika online melihat bahwa kasus ini harus dipercayakan kepada pihak berwenang dalam hal ini Polri sebagai penanggung jawab penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan hal terkait dugaan kasus penistaan agama Panji Gumilang. Ini ditunjukkan pada aspek nilai moral dan penyebab masalah.

H. Judul Berita “Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al Zaytun”

Tabel 11 Analisis *Framing* Berita “Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al Zaytun”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang masih dalam proses dan status perkaranya masih sebagai terlapor belum tersangka.
<i>Diagnose causes</i>	Kejagung masih menunggu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) baru terkait penetapan tersangka dan berkas perkara
<i>Make moral judgement</i>	Mahfud MD pastikan pemerintah akan terus membina Al Zaytun dan mengembangkan sesuai hak Konstitusi

<i>Treatment recommendation</i>	Kejagung memastikan sudah ada inisial dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan saat ini dan Panji Gumilang termasuk ke dalam inisial tersebut.
---------------------------------	---

Define problems, aspek pendefinisian masalah dalam berita ini adalah kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang yang masih dalam proses dan belum adanya penetapan tersangka pada kasus tersebut. Sebagaimana terdapat pada *lead* berita berikut:

Kasus dugaan penodaan agama Ponpes Al Zaytun masih dalam proses. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana status perkara Al Zaytun saat ini masih sebagai terlapor.

Diagnose causes, penyebab dari belum ditetapkannya tersangka kepada Panji Gumilang terkait perkara penistaan agama karena Kejagung masih menunggu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tentang penetapan tersangka. Hal ini terdapat pada redaksi berita berikut:

Dalam kasus dugaan penodaan agama, kata Ketut, belum ada penetapan tersangka. "Kita menunggu SPDP baru terkait penetapan tersangka, sekaligus kami menunggu berkas perkara itu," tutur Ketut di Kejagung, Selasa (18/7/2023) petang.

Make moral judgement, pada berita ini memberikan penilaian moral pada kalimat yang merujuk tentang tanggung jawab pemerintah terhadap lembaga pendidikan Al Zaytun. Seperti yang terdapat pada redaksi berita berikut:

Mahfud memastikan pemerintah akan terus membina Al Zaytun dan mengembangkan sesuai hak konstitusi serta memberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri Al Zaytun untuk tetap memilih lembaga pendidikannya. "Tetapi materinya kita kontrol, kita awasi. Itu saja," ujar Mahfud.

Treatment recommendation, Republika online memberikan penekanan penyelesaian pada berita ini dengan menunjukkan meskipun SPDP baru belum dikeluarkan, namun Kejagung sudah mengantongi inisial dalam SPDP saat ini dan Panji Gumilang termasuk ke dalam inisial tersebut.

Sebagaimana terdapat pada cuplikan berita berikut:

Meski begitu, Ketut memastikan sudah ada inisial dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) saat ini. Dia menegaskan, PG menjadi salah satu inisial yang dilihatnya.

Pada analisis *framing* berita di atas, Republika online lebih menonjolkan tentang belum adanya SPDP baru dalam tersangka penistaan agama Panji Gumilang dibandingkan dengan berita tambahan terkait upaya pemerintah dalam menangani Ponpes Al Zaytun.

I. Judul Berita “Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang”

Tabel 12 Analisis *Framing* Berita “Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Penyidik Bareskrim Polri telah mengantongi fatwa dari MUI serta hasil uji laboratorium forensik terhadap bukti kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang
<i>Diagnose causes</i>	Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 lalu
<i>Make moral judgement</i>	Ditpidum Bareskrim Polri belum bisa memastikan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus yang menyita perhatian masyarakat luas tersebut
<i>Treatment recommendation</i>	Fatwa MUI dan hasil uji labfor digunakan dalam proses penyidikan kasus dugaan penistaan agama tersebut

Define problems, aspek pendefinisian masalah dalam berita ini adalah pada *lead* berita yang menjelaskan bahwa penyidik Bareskrim Polri sudah mengantongi bukti berupa fatwa dari MUI dan hasil uji labfor terhadap video viral yang dituduhkan ke dalam penistaan agama Panji Gumilang. Sebagaimana terdapat dalam redaksi berita berikut:

Penyidik Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Badan Reserse Kriminal

Polri mengeklaim, telah mengantongi fatwa Majelis Ulama (MUI) dan hasil uji laboratorium forensik (labfor) terhadap bukti kasus dugaan penistaan agama, yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Saat ini pihak penyidik mendalami fatwa dan hasil labfor tersebut.

Diagnose causes, dalam berita ini disebutkan bahwa penyebab dari penyidikan hingga dikeluarkannya fatwa MUI pada kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang adalah adanya laporan mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut, seperti yang tertera pada cuplikan berita berikut:

Dalam kasus ini, Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 lalu. Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan melanggar ketentuan Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama.

Make moral judgement, penilaian moral pada berita ini dibingkai oleh Republika online pada pernyataan Dittipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro yang belum bisa memastikan gelar perkara untuk menetapkan tersangka kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Sebagaimana tertera pada redaksi berita berikut:

Namun, Djuhandhani belum dapat memastikan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus yang menyita perhatian masyarakat luas tersebut. Dia juga tidak membeberkan apa fatwa dari MUI dan bagaimana hasil dari uji labfor tersebut.

Treatment recommendation, aspek penekanan penyelesaian dalam berita ini yaitu Bareskrim Polri menyampaikan fatwa MUI dan hasil uji labfor akan digunakan dalam proses penyidikan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Sebagaimana yang tertera pada redaksi berita berikut:

Dia hanya memastikan, bahwa fatwa MUI dan hasil uji labfor digunakan dalam proses penyidikan kasus dugaan penistaan agamatersebut. "Sedang berjalan semua. Berikan waktu kami bekerja dulu, jika ada perkembangan pasti kami sampaikan. Hasil labfor ini kemudian kita uji lagi melalui ahli-ahli yang ada," tutur Djuhandhani.

Berdasarkan analisis *framing* berita di atas, penonjolan yang

ditunjukkan oleh media ini melalui pemenuhan bukti oleh penyidik terkait perkara penistaan agama Panji Gumilang yaitu hasil uji labfor dan fatwa MUI. media ini juga menyebut kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang sebagai kasus yang menyita perhatian masyarakat luas. Sehingga harus diurut secepatnya untuk memperoleh keterangan dari kasus tersebut.

J. Judul Berita “Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al Zaytun”

Tabel 13 Analisis *Framing* Berita “Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al Zaytun”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Kapolri menekankan bahwa dibutuhkan kecermatan untuk melengkapi alat bukti terkait kasus yang menjerat Panji Gumilang
<i>Diagnose causes</i>	Karena ada beberapa laporan yang ditujukan terhadap Panji Gumilang mulai dari dugaan penistaan agama, dugaan penggelapan hingga kasus yayasan, dan sebagainya, maka diperlukan kecermatan dalam melengkapi alat-alat buktinya.
<i>Make moral judgement</i>	Dalam melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan butuh kecermatan dan bukan masalah kecepatan, sehingga kasusnya bisa dinyatakan lengkap
<i>Treatment recommendation</i>	Kapolri menjelaskan saat ini penyidikan terhadap Panji Gumilang terus berjalan. Penyidikan itu membutuhkan kelengkapan bukti sesuai KUHP.

Define problems, aspek pendefinisian masalah pada berita ini yaitu Kapolri menekankan diperlukannya kecermatan dalam melengkapi alat bukti pada perkara Panji Gumilang. Sebagaimana tertera pada cuplikan berita berikut:

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan dibutuhkan kecermatan dalam melengkapi alat bukti terkait kasus yang melibatkan nama pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.

Diagnose causes, aspek sumber atau penyebab masalah pada berita ini adalah pernyataan Kapolri terkait adanya beberapa laporan yang ditujukan

kepada Panji Gumilang, seperti yang terdapat pada redaksi berita berikut:

Dia menekankan Polri dalam hal ini tidak kekurangan alat bukti, namun karena ada beberapa laporan yang ditujukan terhadap Panji Gumilang mulai dari dugaan penistaan agama, dugaan penggelapan hingga kasus yayasan, dan sebagainya, maka diperlukan kecermatan dalam melengkapi alat-alat buktinya.

Make moral judgement, pemberian nilai moral pada berita ini ditunjukkan dengan menekankan bahwa untuk melengkapi alat bukti perkara diperlukan kecermatan agar kasusnya bisa dinyatakan lengkap, bukan soal kecepatan, Hal ini terdapat pada penggalan narasumber dalam redaksi berita berikut:

"Ya saya kira ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat, tetapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pemberkasan sehingga kasusnya bisa dinyatakan lengkap, itu kan butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan," kata Kapolri ditemui saat menghadiri acara Pembekalan Calon Perwira Remaja TNI/Polri 2023 oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Jumat (21/7/2023)

Treatment recommendation, penyelesaian atau solusi yang ditawarkan pada berita ini terletak pada redaksi berita berikut:

Kapolri menjelaskan saat ini penyidikan terhadap Panji Gumilang terus berjalan. Proses penyidikan itu membutuhkan kelengkapan barang bukti sesuai yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan analisis *framing* berita tersebut, Republika online menekankan penonjolan aspek pada kecermatan penyidik Bareskrim Polri dalam menangani upaya penyidikan terhadap perkara Panji Gumilang. Dalam berita ini media tersebut juga memberikan keterangan bahwa alasan Polri belum menetapkan tersangka pada Panji Gumilang bukan karena kurang bukti namun banyaknya laporan mengenai Panji sehingga diperlukan kecermatan buka kecepatan.

K. Judul Berita “Bareskrim Polri Periksa 30 Ahli untuk Tentukan Nasib Panji Gumilang”

Tabel 14 Analisis *Framing* Berita “Bareskrim Polri Periksa 30 Ahli untuk

Tentukan Nasib Panji Gumilang”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Penyidik akan memeriksa Panji Gumilang sebagai terlapor
<i>Diagnose causes</i>	Bareskrim Polri telah meminta keterangan kepada 31 orang ahli untuk menjerat Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama
<i>Make moral judgement</i>	Selain melakukan penyidikandugaan penistaan agama Panji Gumilang, Bareskrim Polri juga melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi, pencucian uang, serta penyimpangan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.
<i>Treatment recommendation</i>	Setelah pemeriksaan para ahli akan dilakukan gelar perkara untuk memastikan status hokum

Define problems, pada berita ini Republika online mendefinikan masalah sebagai pemeriksaan penyidik kepada Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama yang akan dilaksanakan usai pemeriksaan saksi. Sebagaimana terdapat pada redaksi berikut:

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Ahmad Ramadhan mengatakan, proses penyidikan lanjutan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum), akan memeriksa Panji Gumilang sebagai terlapor.

“Setelah pemeriksaan saksi-saksi ahli tersebut, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG (Panji Gumilang),” kata Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Diagnose causes, adapun penyebab akan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Panji Gumilang tersebut karena Bareskrim Polri telah merampungkan keterangan terhadap 31 saksi ahli, seperti yang terdapat dalam cuplikan berita berikut:

Bareskrim Polri merampungkan permintaan keterangan terhadap total 31 orang ahli untuk menjerat Panji Gumilang sebagai tersangka penistaan agama Islam.

Make moral judgement, dalam berita ini memberikan penilaian moral

dengan bentuk menyebutkan perkara-perkara yang menjerat Panji Gumilang, sebagaimana terletak pada redaksi berikut:

Di Bareskrim Polri selain melakukan penyidikan terkait dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang, juga melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi, dan pencucian uang, serta penyimpangan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

Treatment recommendation, berita ini menekankan aspek penyelesaian dalam bentuk pernyataan narasumber terkait belum adanya keterangan mengenai penetapan tersangka pada Panji Gumilang serta akan dilakukannya gelar perkara untuk memastikan status hukum setelah pemeriksaan ahli. Seperti yang tertera pada penggalan narasumber dalam berita berikut:

Ramadhan menerangkan, terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang itu, tim penyidikan di Dirlidum Bareskrim Polri belum ada menetapkan tersangka. Akan tetapi dikatakan dia, arah maju setelah pemeriksaan para ahli, akan dilakukan gelar perkara untuk memastikan status hukum.

Berdasarkan analisis *framing* pada berita tersebut, Republika online mendefinisikan berita tersebut sebagai upaya penyidik dalam melakukan penyidikan berupa pemanggilan para saksi ahli untuk dimintai keterangan terkait penistaan agama Panji Gumilang. Media ini juga menonjolkan tentang tahap selanjutnya setelah pemanggilan 30 saksi ahli yaitu memanggil Panji sebagai saksi dugaan tindak pidana penistaan agama. Dalam hal ini, Republika online memberikan *judgement moral* terhadap banyaknya perkara Panji Gumilang yang ditangani oleh penyidik sebagai bentuk kepiawaian penyidik.

L. Judul Berita “Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama”

Tabel 15 Analisis *Framing* Berita “Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Ditipidum mengagendakan pemeriksaan Panji sebagai saksi dugaantindak pidana penistaan agama.
<i>Diagnose causes</i>	Penyidik menemukan bukti pendukung dan keterangan yang mengarah pada penistaan agama sehingga memanggil Panji Gumilang
<i>Make moral judgement</i>	Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 30 saksi dan 20 saksi ahli, serta menerima hasil pemeriksaan barang bukti
<i>Treatment recommendation</i>	Selain penistaan agama, Panji gumilang juga dilaporkan atas dugaan TPPUKasus tersebut ditangani oleh Ditripideksus

Define problems, pendefinisian masalah dalam berita ini ditunjukkan dengan pemanggilan Panji Gumilang oleh Bareskrim Polri sebagai saksi dugaan tindak pidana penistaan agama. Sebagaimana terdapat pada redaksi berikut:

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, Kamis (27/7/2023), bakal menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Mabes Polri. Ditipidum mengagendakan pemeriksaan Panji sebagai saksi dugaan tindak pidana penistaan agama.

"Terhadap saudara PG (Panji Gumilang) telah dilayangkan surat panggilan untuk hadir sebagai saksi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Rabu (26/7/2023).

Diagnose causes, penyebab pemanggilan pemeriksaan tersebut karenapenyidik menemukan bukti pendukung dan keterangan yang mengarah pada penistaan agama. Berikut redaksi beritanya:

Menurut Ramadhan, penyidik menemukan bukti pendukung dan keterangan yang mengarah pada penistaan agama sehingga memanggil Panji Gumilang.

Make moral judgement, pemberian nilai moral atas sumber masalah pada berita ini mengarah pada kecakapan penyidik dalam menangani perkara kasus penistaan agama Panji Gumilang. Hal ini dibuktikan dengan redaksi berita berikut:

Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan 30 saksi dan 20 saksi ahli, termasuk menerima hasil pemeriksaan barang bukti dari Puslabfor Polri. Adapun daftar saksi ahli tersebut adalah lima ahli pidana, delapan ahli agama, dua ahli bahasa, dua ahli ITE, dua ahli sosiologi, dan satu ahli laboratorium forensik (labfor).

Treatment recommendation, penekanan penyelesaian yang dibingkai Republika online pada berita ini terletak pada *body* berita, sebagaimana berikut:

Panji Gumilang tidak hanya dilaporkan atas dugaan pencemaran agama, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyalahgunaan

zakat, dan tindak pidana tentang yayasan. Kasus dugaan TPPU ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditripideksus) Bareskrim Polri.

Berdasarkan analisis *framing* pada berita di atas, media ini melihat bahwa penyidikan terkait perkara penistaan agama Panji Gumilang sudah berada di tahap pemanggilan terlapor sebagai saksi tindak pidana penistaan agama. Republika juga menekankan kecakapan penyidik dalam mengumpulkan keterangan ahli untuk menjerat Panji Gumilang sebagai tersangka.

M. Judul Berita “Pengacara Tegaskan Panji Gumilang tak Ada Rasa Takut”

Tabel 16 Analisis *Framing* Berita “Pengacara Tegaskan Panji Gumilang tak Ada Rasa Takut”

Aspek	Temuan
<i>Define problems</i>	Panji Gumilang tidak takut menghadapi pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama
<i>Diagnose causes</i>	Ketidakhadiran Panji Gumilang dalam pemeriksaan untuk kedua kalinya karena masalah kesehatan.
<i>Make moral judgement</i>	Panji Gumilang orang yang berpendidikan dan kooperatif
<i>Treatment recommendatio</i>	Pengacara Panji Gumilang menyampaikan surat dokter dan penundaan untuk hadir pada pemeriksaan.

Define problems, masalah pada berita ini didefinisikan dengan pernyataan pengacara Panji Gumilang yang menegaskan bahwa kliennya tidak takut dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri. Seperti yang terdapat dalam redaksi berita berikut:

Pengacara Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang, Ali Syaifudin menegaskan kliennya tidak takut menghadapi pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama.

Diagnoses causes, sumber masalah yang dibingkai Republika online dalam berita ini ialah terletak pada kalimat berita berikut:

Ia beralasan, ketidakhadiran Panji Gumilang dalam pemeriksaan untuk kedua kalinya karena masalah kesehatan.

Make moral judgement, berita ini memberikan penilaian moral pada pernyataan narasumber yang mengatakan Panji Gumilang sebagai orang yang berpendidikan dan cukup kooperatif, sebagaimana terdapat pada cuplikan berita berikut:

"Beliau orang berpendidikan, jadi tidak ada rasa takut apa pun. Artinya adalah beliau kooperatif apa pun yang dimintakan untuk hadir atau untuk undangan klarifikasi beliau cukup kooperatif. Namun kondisi saat ini belum memungkinkan," kata Ali Syaifudin kepada awak media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/7).

Traetment recommendation, aspek penekanan penyelesaian dalam berita terdapat di *body* berita yang menuliskan bahwa pengacara Panji Gumilang mengaku belum tahu kapan jadwal pemanggilan ulang Panji Gumilang, pihaknya hanya akan mengantarkan surat keterangan sakit dan penundaan untuk hadir pemeriksaan kepada penyidik. Adapun redaksi beritanya sebagai berikut:

Sebagai pengacara, Ali Syaifudin mengaku juga belum tahu kapan jadwal pemanggilan ulang Panji Gumilang. Saat ini Ali akan mengantarkan surat keterangan sakit dari pihak medis kepada penyidik dan menyampaikan pemeriksaan hari ini, Kamis (27/7/2023) hanya Panji Gumilang yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut.

"Surat dokternya kita akan sampaaikan juga dan surat penundaan untuk hadir nanti akan saya sampaikan semuanya," kata Ali Syaifudin.

Pada analisis *framing* berita di atas, Republika online lebih

menonjolkan kata “Panji Gumilang tidak takut” pada judul dan *lead* berita, dibandingkan dengan menonjolkan bahwa tidak hadirnya Panji Gumilang dalam pemeriksaan penyidik karena masalah kesehatan pada Panji itu sendiri. Media ini memberikan argumentasi pendukung tentang rasa tidak takutnya Panji dalam menghadapi pemeriksaan lewat pernyataan pengacara yang mengatakan bahwa Panji Gumilang merupakan orang yang berpendidikan dan kooperatif.

Hasil Analisis *Framing*

Berdasarkan analisis *framing* model Robert N. Entman terhadap 13 berita tentang perkembangan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang, mediaRepublika online dalam memberitakan kasus tersebut mencantumkan langkah- langkah penyelesaian yang diambil aparat hukum dan pemerintah dalam menangani perkara dugaan penistaan agama tersebut, seperti naiknya tahap penyelidikan ke penyidikan dalam status penanganan perkara, pemanggilan para saksi ahli, kecermatan penyidik dalam melengkapi bukti, hingga pemanggilan Panji Gumilang sebagai saksi dugaan tindak pidana penistaan agama itu sendiri. Dalam berita yang sudah dianalisis juga menyebutkan beberapa ucapan dan tindakan kontroversial yang dianggap sebagai bentuk kesesatan Panji Gumilang, hal ini merupakan bentuk penonjolan yang dibingkai Republika online.

Media ini menghadirkan narasumber dari ulama, Wakil Ketua MPR yang menyetujui langkah aparat hukum dalam menangani dugaan penistaan agama Panji Gumilang, aparat hukum penanggung jawab kasus tersebut, pihak pengacara Panji Gumilang, serta lembaga bantuan hukum Islam yang kontra akan adanya koalisi masyarakat sipil karena membela Panji Gumilang dengan dalih pelanggaran HAM. Ini menegaskan bahwa Republika online membingkai kasus tersebut ke dalam ranah agama Islam dan hukum, ini dikarenakan salah satu redaksi pada kalimat berita tersebut menyebutkan dan tindakan yang dilakukan Panji Gumilang tidak sesuai arus utama pesantren dan sikap beragama umat Islam. Narasumber yang digunakan dalam sebuah

berita akan mempengaruhi isi berita dan persepsi pembaca, dan tentunya itu bagian dari *frame* yang akan digunakan oleh media Republika online.

Media online ini juga menyebut kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang sebagai kasus yang menyita perhatian masyarakat luas sehingga aparat hukum diharapkan agar segera menetapkan tersangka pada kasus tersebut, beberapa berita yang telah dianalisis juga menyertakan langkah pemerintah dalam menangani Ponpes Al Zaytun yang sebelumnya dipimpin oleh Panji Gumilang. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan Republika online kepada pemerintah terkait penanganan dari kasus penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang. Terdapat penyeleksian isu dan penonjolan aspek terhadap berita – berita yang sudah dianalisis menggunakan perangkat Robert N. Entman tersebut, yaitu Republika online melihat isu penistaan agama Panji Gumilang sebagai suatu masalah kesesatan dalam beragama dan ditakutkan akan menjadi liberasi dalam beragama serta merekomendasikan penyelesaian dari kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, daripada menonjolkan tuduhan Panji Gumilang mengenai penyebaran berita bohong, media ini lebih menonjolkan sisi dugaan penistaan agamanya dan menekankan kepada penanganan pemerintah serta lembaga hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Berita-berita tentang kasus Panji Gumilang di Republika online paling banyak ditemukan di kanal *news*, *islam digest* dan khazanah dari sini terlihat bahwa mediaini membingkai kasus tersebut ke dalam ranah agama. Penyeleksaian isu yang dibingkai Republika online lebih banyak mengangkat berita tentang upaya-upaya penanganan pemerintah dengan menonjolkan tentang status perkara dari kasus ini dan lebih sedikit menonjolkan tentang adanya gejolak di masyarakat yang merasa bahwa penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka merupakan bentuk kriminilasi dalam kebebasan berpendapat.

Dari analisis *framing* di atas, Republika online lebih banyak mengunggah berita dengan narasumber yang setuju dengan pengangkatan tersangka penistaan agama Panji Gumilang, dibandingkan porsi narasumber

yang kontra akan penetapan tersebut, ini dibuktikan di salah satu berita yang sudah dianalisis yang berjudul “LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang”. Dalam berita tersebut, Republika memilih narasumber lembaga bantuan hukum Islam sebagai bentuk konfrontasi berita dari adanya kabar tentang koalisi masyarakat sipil anti pasal penodaan agama yang menuntut aparat hukum untuk membebaskan Panji Gumilang dengan dalih kebebasan berpendapat. Namun, daripada mengambil narasumber dari koalisi tersebut, media ini lebih memilih LBH Pelita Umat yang menyetujui langkah pemerintah dalam menindak lanjuti kasus penistaan agama dan berharap adanya penetapan tersangka kepada Panji Gumilang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah serangkaian analisis dilakukan secara bertahap dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman, maka peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I. Bagaimana kecenderungan Republika online dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang pada periode Juli 2023 menggunakan analisis *framing* model Robert N Entman. Setelah penulis melakukan analisis terhadap keseluruhan berita yang telah dipilih untuk dijadikan sebagai objek analisis, penulis menemukan bahwa media ini lebih cenderung memberitakan pada penanganan kasus yang dilakukan pemerintah dan aparat hukum. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan Republika online kepada pemerintah terkait penanganan dari kasus penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang. Republika online melihat kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ini sebagai bentuk suatu kesesatan dan harus diselesaikan secara hukum pasal penodaan agama yang ada di Indonesia. Selain itu dari narasumber yang diambil oleh media ini terlihat jelas bahwa Republika online mendukung pemerintah dan aparat hukum dalam menangani kasus tersebut yang mengarah kepada penetapan tersangka penistaan agama pada Panji Gumilang, serta memberikan label sesat terhadap tindakan-tindakan Panji Gumilang yang masuk dalam perkara penistaan agama, dan menunjukkan bentuk konfrontasi terhadap adanya koalisi anti pasal penodaan agama yang mendukung pembebasan Panji Gumilang dengan memilih narasumber yang kontra akan adanya koalisi tersebut.

B. Saran

Penelitian *framing* berita di media online yang telah peneliti lakukan masih jauh dari sempurna. Namun, berdasarkan data serta analisis yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti rasa tetap memiliki hak untuk memberikan masukan atau saran kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Republika Online

Saat ini, masyarakat menggunakan media online sebagai pusat informasi. Dengan menggunakan media online, masyarakat akan mengetahui kebenaran segala sesuatu yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu, Republika online sebagai media sudah seharusnya menyampaikan pemberitaan yang berimbang dan tidak tendensius sesuai yang tertera di Kode Etik Jurnalistik yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Sebab, pemberitaan yang dimuat oleh media online akan mempengaruhi pola pikir masyarakat, serta keputusan yang akan diambil. Sehingga media online memiliki peranan sentral dalam mengawal isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat terutama isu sensitif seperti kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang.

2. Peneliti Selanjutnya

Sementara itu, apabila penelitian ini digunakan sebagai rujukan peneliti selanjutnya maka peneliti berharap agar bisa lebih mengembangkan cara menganalisis pemberitaan yang akan diangkat dalam penelitian. Peneliti selanjutnya juga bisa memilih media lain yang lebih beragam, sehingga pemahaman tentang *frame* yang dibangun oleh suatu media dapat berkembang. Selain teori *framing* Robert N. Entman yang peneliti pakai, peneliti selanjutnya juga bisa memakai teori *framing* lainnya. Karena terdapat beberapa teori *framing* yang bisa dipakai. Untuk pemilihan teori sendiri, peneliti selanjutnya dapat memahami terlebih dahulu isu apa yang akan diangkat, sehingga bisa menggunakan teori *framing* yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Penistaan Agama pada Masyarakat Plural Ditinjau dari Tafsir Maqasyidi. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 153-170.
- Aji, D. B. (2021). *Etika Jurnalistik Pemberitaan Kriminal Pada Media Online (Studi Deskriptif Kualitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Tragedi Susur Sungai Sempor di Media Online Tribunjogja.com dan Harianmerapi.com Periode Februari 2020)*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Barus, Sedia Willing. (2010). *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga
- Butsi, F. I. (2019). Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, 1(2), 52– 58.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik*. Yogyakarta: LkiS.
- Hatta, M., Zulfan, & Husni. (2021). Kejaahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. *Al' Adl Jurnal Hukum*, 13(2), 342–364.
- Izad, R. (2017). Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016). *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 171-189.
- Kusumaningrat, H. (2005). *Jurnalistik teori dan praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mantri, Y. M. (2020). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di

- Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 123–138.
- Mondry. (2016). *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyana, D. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuhrison, M. N. (2014). *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Keagamaan RI.
- Nurdin, N. (2017). Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19(1), 129.
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas. Com Dan Jawapos. Com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24.
- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praksis*. Sleman: Ar-Ruzz Media.
- Ratna, L. G. P. (2012). *Media Online Sebagai Pemenuh Kepuasan Informasi (Studi Analisis Deskriptif Kualitatif Mengenai Kepuasan Informasi bagi Kaum Wanita pada Media Online wolipop.com)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Republika Online. (2024, Mei 29). *Company Profile*. Diambil kembali dari <https://www.republika.co.id/page/about>.
- Sinaga, D. (2021). *Analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks berita di surat kabar harian waspada edisi juni 2022*. Universitas HKBP Nommensen.
- Sobur, A. (2001). *Analisis teks media: suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suharsimi, A. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Rineka Cipta.

Suharyo. (2021). *Kajian Bahasa dengan Pendekatan Analisis Framing*. Semarang: Tigamedia Pratama.

Suryawati, I. (2014). *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori & Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Syuhud, A. F. (2010). *Dasar-dasar Jurnalistik*. Malang: Pustaka Alkhoirot.

Wilkinson, J., Grant, A. E., & Fisher, D. J. (2009). *Principles of convergent journalism*. New York: Oxford University Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita “Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang ke Polda Jabar”

The screenshot shows a news article on the Rejabar website. The main headline is "Ulama Tasikmalaya Laporkan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang ke Polda Jabar". Below the headline is a sub-headline: "Panji Gumilang telah melakukan penistaan agama Islam melalui media sosial." The article includes a photo of three men, one in a purple shirt and white cap, and another in a dark uniform. The text of the article discusses the reporting of Panji Gumilang to the police and the involvement of local ulama. There are also social media sharing icons and a list of popular news items on the right side of the page.

The screenshot shows a video player on the Rejabar website. The video title is "Jarah Suci". The video content appears to be a religious or social commentary piece. Below the video player, there is a section for user comments and a form for submitting a comment. The page also features social media sharing options and a search bar at the top.

Tautan:

<https://rejabar.republika.co.id/berita/rx98rk396/ulama-tasikmalaya-laporkan-pimpinan-al-zaytun-panji-gumilang-ke-polda-jabar>

Lampiran 2 Berita “Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Bukti Perbuatan Pidana Panji Gumilang”

REPUBLIKA Jakarta • 27 Juli 2023 08:47 WIB

Dirtipidum: Pemeriksaan Saksi Sudah Cukup Bukti Perbuatan Pidana Panji Gumilang

Diripidum: pemeriksaan saksi sudah cukup bukti pidana Panji Gumilang

By: Ika Nurhidayah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Penculikan (Ditpidum) Bascom-III, Satrio (1710223) mengumumkan meninggal status penanganan perkara kasus dugaan pemerkosaan agensi yang dilakukan pengacara Rondik Pesantren Al Zayhan, Panji Gumilang, via tahap penyidikan selesai melaksanakan gelar perkara.

Diripidum Tindak Pidana Penculikan (Ditpidum) Sektorek Pasi Begun Pada (Ditpidum) dan (Ditpidum) Pasi, Satrio (1710223) dia hari, mengumumkan gelar perkara dilaksanakan sebagai pidana mereka selanjutnya klarifikasi dari Panji Gumilang.

Reaksi

<p>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Panji Gumilang Korupsi</p>	<p>Asesur Panji Gumilang Korupsi</p>	<p>Penyidik Direktorat Tindak Pidana Penculikan Bascom-III Satrio (1710223) Ditpidum</p>
---	---	---

“Selama pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dan penyidikan diakhiri menjadi penyidikan,” katanya.

Usai menaikan status penanganan perkara, kata dia mulai Rabu (4/7/2023) ini pihaknya sudah mulai melaksanakan upaya upaya penyidikan. Hingga saat ini, katanya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan empat orang saksi, kemudian dua orang saksi ahli, serta terdakwa Panji Gumilang.

Tajarah & Suci

“Ini sudah cukup untuk meyakinkan bahwa ada perbuatan pidana,” katanya.

Dalam pemeriksaan klarifikasi Panji Gumilang, pihaknya menanyakan 25 pertanyaan kepada pengacara Panji Al Zayhan tersebut. Pertanyaan itu meliputi, siapa Al Zayhan, struktur organisasi yayasan dan terkait beredarnya video yang menjadi bahan pertanyan penyidik.

“Yang bersangkutan (Panji) menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar (statement)-nya dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” katanya.

Proses pemeriksaan Panji Gumilang berlangsung dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Kemudian penyidik melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan.

“Yang bersangkutan selesai pemeriksaan sekitar jam 10 menit, kemudian tanggapan hasil pemeriksaan yang dia sampaikan, dan tadi kami lihat jam 23.00 WIB sudah memberikan, kecuali untuk kemati ke pengadilan yang bersangkutan,” ujar dia.

Siapa yang mengikuti pemeriksaan?

Siapa yang mengikuti pemeriksaan?

Sangat baik Cukup baik Kurang baik

Tautan:

<https://news.republika.co.id/berita/rx8vfl330/dirtipidum-pemeriksaan-saksi-sudah-cukup-bukti-perbuatan-pidana-panji-gumilang>

Lampiran 3“Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri”

REPUBLICA

BERITA | OPINION | ANALISIS | KEBERHASILAN | KEMAHAN | KEMAJUAN | KEMERDEKAAN | KEMERDEKAAN

Advertisement

Home > Berita > Nasional

Selasa, 24 Juli 2023, 10:30 WIB

Panji Gumilang Belum Dijadikan Tersangka, Ini Penjelasan Bareskrim Polri

Sampai saat ini status Panji Gumilang masih sebagai terduga, dan tidak...

Rap: Aki Nurul Huda Agas/istock

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA — Terduga Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun status perkara pidana agamalah telah diajukan ke tahap penyidikan. Penyidik Ditropdam Bareskrim Polri masih harus menunggu sejumlah ahli bukti... sebelum nantinya menetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut.

Ditropdam Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandari Rahandjo Puru mengatakan proses hukum kasus penistaan agama yang menyangkut Panji Gumilang, Koordinator Aki Nurul Huda masih berlangsung. Mulai dari laporan polisi, lalu melaksanakan penyidikan dengan menggunakan keterangan-keterangan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang.

Siapa Apa	Siapa Apa	Siapa Apa
Dewi Suci	13 Bina Orng	UKT Minat Ngid
Pranata	Pranata	Pranata
Pranata	Pranata	Pranata
Pranata	Pranata	Pranata

Sementara, saat ini Panji Gumilang masih berstatus sebagai terduga. "Sementara belum ditetapkan, masih statusnya terduga. Terduga pun sebenarnya bisa perkara sebagai saksi," ujar Djuhandari kepada awak media, Selasa (14/7/2023).

Menurut Djuhandari, hasil dari pemeriksaan belum pro justitia dan di dalam tahap penyidikan tidak bisa dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penyitaan. Namun setelah tahap penyidikan ini, pihaknya akan melakukan upaya-upaya paksa.

Advertisement

Trending

- 1. Kisah Peneliti Uduha Bantu Gendang Maki di Pari
- 2. Tembakas: Ini Nama-Nama KPH yang Bersat di SGP
- 3. Hasil 2 Anas Brijati PK, Ku 2PKK Pembantu Dapud Pung Tapat
- 4. Ini Strategi di Indonesia W Dzakaria... dan Cakun & Sarker
- 5. Guru Guru STI Korral dan Sialat Panji
- 6. Polisi Ungkap Maki dan M Operasi Pemerasan Teah Biji
- 7. Ini Produk: Barang Biji dan Filipina, Jay Saker Sarker

REPUBLICA

BERITA | OPINION | ANALISIS | KEBERHASILAN | KEMAHAN | KEMAJUAN | KEMERDEKAAN | KEMERDEKAAN

Advertisement

Home > Berita > Nasional

Sampai saat ini status Panji Gumilang masih sebagai terduga, dan tidak...

Rap: Aki Nurul Huda Agas/istock

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA — Terduga Panji Gumilang belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun status perkara pidana agamalah telah diajukan ke tahap penyidikan. Penyidik Ditropdam Bareskrim Polri masih harus menunggu sejumlah ahli bukti... sebelum nantinya menetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut.

Ditropdam Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandari Rahandjo Puru mengatakan proses hukum kasus penistaan agama yang menyangkut Panji Gumilang, Koordinator Aki Nurul Huda masih berlangsung. Mulai dari laporan polisi, lalu melaksanakan penyidikan dengan menggunakan keterangan-keterangan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang.

Siapa Apa	Siapa Apa	Siapa Apa
Dewi Suci	13 Bina Orng	UKT Minat Ngid
Pranata	Pranata	Pranata
Pranata	Pranata	Pranata
Pranata	Pranata	Pranata

Sementara, saat ini Panji Gumilang masih berstatus sebagai terduga. "Sementara belum ditetapkan, masih statusnya terduga. Terduga pun sebenarnya bisa perkara sebagai saksi," ujar Djuhandari kepada awak media, Selasa (14/7/2023).

Menurut Djuhandari, hasil dari pemeriksaan belum pro justitia dan di dalam tahap penyidikan tidak bisa dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penyitaan. Namun setelah tahap penyidikan ini, pihaknya akan melakukan upaya-upaya paksa.

Trending

- 1. Kisah Peneliti Uduha Bantu Gendang Maki di Pari
- 2. Tembakas: Ini Nama-Nama KPH yang Bersat di SGP
- 3. Hasil 2 Anas Brijati PK, Ku 2PKK Pembantu Dapud Pung Tapat
- 4. Ini Strategi di Indonesia W Dzakaria... dan Cakun & Sarker
- 5. Guru Guru STI Korral dan Sialat Panji
- 6. Polisi Ungkap Maki dan M Operasi Pemerasan Teah Biji
- 7. Ini Produk: Barang Biji dan Filipina, Jay Saker Sarker

Tautan:

<https://news.republika.co.id/berita/rx9sdh436/panji-gumilang-belum-dijadikan-tersangka-ini-penjelasan-bareskrim-polri>

Lampiran 4 Berita “HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun”

REPUBLIKA Search

Home Berita Opini Internasional Video Teknologi

100 000 000 1.000 1

Advertorial

News in Bahasa Indonesia 14 Jul 2023 04:44:00

HNW: Pemerintah Harus Tegas Tindak Penyimpangan Panji Gumilang dan Al Zaytun

Hidayat Nur Wahid minta pemerintah tegas dalam menindak penyimpangan Panji Gumilang

By: Wahyu Suryono, Red: Dita Kurniasari

1 2 3 4 5 6 7

Terpapar

1. Kisah Pemilik Usaha Rantai Kantin yang Mendapat Modal di Fiat
2. Tomongko, Ini Nama-Nama KPR yang Berani Sisa HP!
3. Masih 3 Anak Berpita PK, Ku PPK Fasilitas Dapat Peng Tapat
4. Ini Starling di Indonesia W Ekanadi, Jay, dan Calvin V Starter
5. Gara-Gara BTS Koral dan Bakul Perang?
6. Polisi Ungkap Mafak dan M Operasi Persewaan Takti Biotik
7. Ini Prodiak, Starling di Indonesia W Ekanadi, Jay, dan Calvin V Starter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan Pondok Pesantren **Al Zaytun** kembali bergulir. Saat ini, Abdussalam Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al Zaytun di Indramayu yang berdiri sejak 1999 itu menghadapi berbagai perkara.

Perkara hukum di Bandung, administrasi di Kemendag serta MU Indramayu dan PWNU Jabar, yang menghancurkan pengimanan sakti ke Al Zaytun. Tim investigasi Pemprov dan MU Jabar fund memkomendasi Zaytun dibubarkan.

Berita Inis

Manfaat MS	Panji Gumilang	PKK Dalam
Tanggung Jawab Panji Gumilang	Pondok Pesantren Al Zaytun	Revisi Keputusan MKK
Tanggung Jawab Panji Gumilang	Panji Gumilang	Revisi Keputusan MKK

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan sebuah putusan-putusan di UU Pesantren perubahan atau pembubaran izin Panji Al Zaytun sangat mungkin dilakukan oleh Kemendag. Tapi, harus berdasarkan ketentuan hukum.

Ia mengatakan, Indonesia negara hukum dan jangan sampai keadilan hanya melankanis dan menghidupkan dengan berat UU Pesantren memberikan hak, mengizinkan berdirinya atau mencabut izin pesantren kepada Kemendag.

REPUBLIKA Search

Home Berita Opini Internasional Video Teknologi

100 000 000 1.000 1

Advertorial

News in Bahasa Indonesia 14 Jul 2023 04:44:00

Jarrah Suci

Untuk Umrah ke Indonesia dari rumah

Kelas, 4 Jul 2024

Wahid Nur Wahid

1 2 3 4 5 6 7

Terpapar

1. Kisah Pemilik Usaha Rantai Kantin yang Mendapat Modal di Fiat
2. Tomongko, Ini Nama-Nama KPR yang Berani Sisa HP!
3. Masih 3 Anak Berpita PK, Ku PPK Fasilitas Dapat Peng Tapat
4. Ini Starling di Indonesia W Ekanadi, Jay, dan Calvin V Starter
5. Gara-Gara BTS Koral dan Bakul Perang?
6. Polisi Ungkap Mafak dan M Operasi Persewaan Takti Biotik
7. Ini Prodiak, Starling di Indonesia W Ekanadi, Jay, dan Calvin V Starter

Kemendag sudah pernah mencabut izin pesantren di Bandung (Manarul Huda) dan di OKU Sumsel (Darul Ulum) karena keajutan moral yang dilakukan pimpinan pesantren, yang tidak dibuktikan kesalahannya secara hukum," kata Hidayat, Rabu (5/7).

Ia menuntun, kontroversi pimpinan Al Zaytun sudah lama memisahkan dan jadi perhatian masyarakat. Selain berbagai masalah disampaikan terbuka **Panji Gumilang** maupun yang disimpulkan MU Indramayu dan PWNU Jabar.

Seperti Panji menyebut Alquran bukan kalam Allah, tapi kalam Muhammad karena Allah tidak berbicara Arab. Itu masalah mendasar karena iman ke kitab-kitab Allah, termasuk Alquran, merupakan bagian dari rukun iman.

Panji fund menyuarakan haji tidak harus ke Mekkah, bisa di Indonesia karena Indonesia Jaga Tanah Suci, itu jelas tidak benar dan menyimpang dari ajaran Islam, kitab-kitab mu'tabar yang diajarkan semua pesantren.

Ada pula shalat Idul Fitri yang bercampur pria/wanita di shaf pertama dan dihadiri non-muslim. Shalat berjamaah dengan istisna' bagi laki-laki, soal istisna' soal majelis, selain Bahasa Yahudi serta soal Machab, Soekarno.

"Semakin lama, Panji Gumilang malah semakin berani mendemonstrasikan sikap dan tindakan beliau yang tidak sesuai atau sama pesantren dan sikap bergeser umat Islam di Indonesia umumnya," ujar Hidayat.

HNW mendukung langkah Poni, Kemendag, MU dan Pemprov Jawa Barat untuk menangan kasus Panji Gumilang dengan serius. Terlebih, dalam mengambil tindakan hukum yang tegas sesuai prinsip Indonesia sebagai negara hukum.

Bahwa, Bareskrim sudah menanggapi, memeriksa Panji Gumilang dan sudah melakukan ke tindak penyidikan. Artinya, proses hukum dijalankan karena Indonesia negara hukum yang mengadopsi kodifikasi hukum dengan prosedurnya.

Bila terbukti bersalah secara hukum dan kata cankul hukum, tugas Kemendag memberlakukan kewenangan bersama Pemprov Jabar, MA, atau atau ormas Islam. Agar mempersiapkan langkah-langkah terkait keselamatan pendidikan.

Selangkah, lembaga pendidikan agama Islam tidak lagi mengabaikan hal-hal kontroversial, tidak boleh dan membuat keagamaan. Pesantren mestinya hanya mengajarkan hal-hal sesuai spirit pesantren yang diakui UU Pesantren.

"Dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, ilmu, serta akhlak mulia, kaum-kaum memencarkan berbagai bangsa sesuai ketentuan UUD 1945," kata Hidayat.

Siapa yang ingin tahu lebih lanjut, kunjungi: www.republika.co.id

Selengkapnya: <https://www.republika.co.id/berita/rxawvi330/hnw-pemerintah-harus-tegas-tindak-penyimpangan-panji-gumilang-dan-al-zaytun>

Tautan:

<https://news.republika.co.id/berita/rxawvi330/hnw-pemerintah-harus-tegas-tindak-penyimpangan-panji-gumilang-dan-al-zaytun>

Lampiran 5 Berita “LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang”

LBH Pelita Umat Dorong Polri Tentukan Cepat Status Panji Gumilang

Dasar Al, sebuah lembaga penelitian agama, Polri (Dumilang), sudah mulai dievaluasi.

Dasar Al, 14 Feb 2024, 14:00 WIB

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan embargo hukum hukum di Uni Eropa (das) Dasar Al, sebuah lembaga penelitian agama, mendorong segera penegas hukum mengenai cepat status panji di Al Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan pelanggaran agama. Dasar Al, sebuah lembaga penelitian agama, Polri (Dumilang) sudah mulai dievaluasi.

"Saya mendorong dan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan cepat," kata Chandra Purnama dalam sebuah wawancara eksklusif kepada *Republika*, Jumat (17/2/2023).

Menurutnya, penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan cepat itu penting agar tidak menimbulkan kemarahan di masyarakat. Dasar Al, sebuah lembaga penelitian agama yang dilakukan polisi (gelombang) menjadi tolak lar dengan adanya orang yang pasang baskor untuk Panji Gumilang.

"Sangat membaikkan burcud-kan, diawasi-kun akan membuat berbagai spekulasi atau dugaan dari masyarakat tentang adanya pihak-pihak yang mengancam keagamaan yang berada di belakang pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang," katanya.

Chandra mengingatkan, saat ini, kasus dugaan pelanggaran agama yang dilakukan Panji Gumilang, sudah mulai lar. Seperti adanya berita dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mendesak Bareskrim Polri menghentikan penyidikan terhadap pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan pelanggaran agama. Akibatnya, karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, merampas hak dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Berkaitan dengan hal itu, Chandra berpendapat, seharusnya Koalisi Masyarakat Sipil bertanya terlebih dulu kepada MUI, apakah pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang melakukan pelanggaran agama atau tidak. Karena dalam Islam, hal apa saja yang boleh berbedakan pandangan dan dalam hal apa yang tidak boleh berbedakan pandangan.

"Apakah yang dilakukan pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang masuk kategori pelanggaran agama atau melanggar? Hal ini mesti dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil," katanya.

Mengingat, Koalisi Masyarakat Sipil tidak memiliki kompetensi untuk menentukan ada perbedaan pendapat yang dibuktikan dalam agama atau tidak. Jika, tidak memiliki kompetensi tersebut, tentu saja, Koalisi Masyarakat Sipil tidak layak untuk yang bukan menjadi wewenang.

Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan terhadap suatu agama tertentu lalu dibiarkan dan dibiarkan dengan alasan perbedaan pendapat, maka sangat berbahaya dan akan menimbulkan dampak sosial yang tidak terduga. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap agama mengatur agar tidak terjadi gesekan sosial tersebut dan juga dikawatirkan akan terjadi anas-ibaratasi agama.

Untuk itu, Chandra mendorong dan mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan cepat. Jangan masalah menimbulkan berbagai spekulasi atau dugaan dari masyarakat tentang adanya pihak-pihak yang mengancam keagamaan yang berada di belakang pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang.

Tautan:

<https://rejabar.republika.co.id/berita/rxf7e396/lbh-pelita-umat-dorong-polri-tentukan-cepat-status-panji-gumilang>

Lampiran 6 Berita “Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang”

REPUBLICA Search


AMERIKA ASIA KHAZANAH ISRA NEWS ANALISIS EKONOMI EGROW VISUAL ENGLISH REPUBLIKA T

Home > Berita > Hukum

Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang

Barekrim Periksa Ahli NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang.

Red: Siti Ramadhani



Terpapar

1. Terungkap, 39 Nama-Nama KPK yang Berani Saksi HKI
2. Ini Daftar 6 Indonesia V Emas, Jay, dan Calvin 1 Star
3. Cara-Gara BTS Kerasul dan Bakal Prinsip?
4. Polisi Ungkap Mobil dan M Opposed Persewaan Tern Ricia
5. OKI Isreal Berkat 2.000 VA Palestina per Bulan di Tah
6. Bubungku Negera di In Open MCC, Jari Baku di Jalang Olimpiade Paris
7. Kojakung Periksa Menta ANTIM Takah Korupsi IC Emas Cap legal

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Barekrim Polri kembali melanjutkan penanganan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang dengan meminta keterangan saksi ahli di Jakarta, Kamis.


Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karpommas) Divhumas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan penyidik meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Saksi Ahli

Muhammad MD, 295, Berkekrim Periksa, Dugaan Hasi Pengiriman Panji Gumilang dari Al Zaytun.	Muhammad MD Ungkap, Ahli Agama dari NU, Muhammadiyah dan MUI Diperiksa dalam Kasus Panji Gumilang.	Barekrim Polri Usut, Dugaan TPKU Panji Gumilang.
--	--	--

"Hari ini, diperiksa saksi ahli agama dari Kemenag, NU, Muhammadiyah, dan MUI," kata Ramadhan.

Pemeriksaan terhadap saksi ahli dijadwalkan berlangsung selama dua hari sejak Rabu (12/7/2023). "Namun (Rabu) diperiksa seorang saksi ahli bahasa," tambahnya.



Sementara itu, Kamis, selain saksi ahli agama Islam, penyidik Barekrim Polri juga mendapatkan permintaan keterangan dari ahli informasi dan teknologi serta ahli sosiologi.

Meski demikian, Ramadhan enggan meminci siapa saja saksi ahli yang diminta keterangan terkait perkara di Pondok Al Zaytun. Dalam kasus tersebut, Barekrim Polri tidak hanya menangan soal dugaan penistaan agama, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditpidkekus) Barekrim Polri sedang mendalami dugaan TPPU di ponpes tersebut setelah menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Terkait dugaan penistaan agama, Barekrim Polri menerima dua laporan polisi terhadap pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang, yakni laporan dari Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada Juni (2018) dan dari Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setawan pada Selasa (27/6).

Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 156 A tentang penistaan agama. Namun, dari hasil gelar perkara tambahan penyidik menemukan dugaan pelanggaran pidana Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Total ada 19 saksi yang sudah diminta keterangan oleh penyidik hingga Selasa (11/7). Penyidik juga sedang menunggu hasil pengujian barang bukti di Labor Polisi untuk selanjutnya melakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka.

Tautan:

<https://news.republika.co.id/berita/rxpq1i330/ahli-agama-dari-nu-muhammadiyah-dan-mui-diperiksa-dalam-kasus-panji-gumilang>

Lampiran 7 Berita “Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kasus Al Zaytun”

REPUBLIKA Search

Home | Berita | Politik | Internasional | Sains | Teks | Halaman

Advertisement

Home > Berita > Politik

Sabtu, 10 Jun 2023 12:24 WIB

Mabes Polri Pastikan Segera Gelar Perkara Tentukan Tersangka Kasus Al Zaytun

Saat ini Polri masih menunggu hasil dari laboratorium forensik video viral di Al Zaytun.

Hasil video tersebut

Protesan Polisi di Zaytun Pang Dumiling

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Ditasi Humas Polri Iben Puj, Sandi Nugroho meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelitian forensik video terkait penistaan agama oleh (Proner) Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Parigi Dumiling, Sulawesi Selatan karena waktu yang diperlukan, Bareskrim Polri belum juga menetapkan tersangka.

“Tidak lama lagi akan digelar (gitar perkara)”, ujar Sandi saat ditemui di Lapangan Tentak Parkasi, Jakarta, Sabtu (10/6/2023).

Baca juga

Manajemen Komando M KRI 4 Sempur Dumailang Keputusan Proklamasi di Zaytun	Siapa yang beres,? Tanggung jawab Berkaitan Proklamasi Siapa di dalam Tentak di Zaytun	Amal ibadah, hasil Sembelutan Mea Dipaparkan Zaytun
---	--	---

ia mengungkapkan, bahwa saat ini Polri masih menunggu hasil dari laboratorium forensik (labfor) terkait pemeriksaan video viral Pondok Pesantren Al Zaytun. Selain itu, Polri juga masih menunggu keterangan saksi dan alat bukti.

Kelompokan tersebut bertahap untuk memberi keterangan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. “Jadi mohon (tunggu), sabar, sehingga nanti dapat keterangan yang lebih lengkap lagi, kata Sandi.

Saat diwawancara mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan Al Zaytun, Sandi menegaskan Polri sedang fokus untuk menangani perkara yang dilaporkan, yakni dugaan penistaan agama.

“Lebih baik kita fokus mengenai permasalahan dengan melibatkan semua pihak yang terkait untuk bisa menjelaskan semua peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Jumat (14/7/2023), Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Polri memanggil empat orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana penistaan agama oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Parigi Dumiling, Ramadhan menyebutkan insial keempat saksi itu, yakni CHMP, LH, C, dan FAW. Dua di antaranya memenuhi panggilan Polri, yakni CHMP dan LH. Mereka hadir dari jam 10.00 pagi, diminta keterangan selama 10 jam lebih.

Hingga kini penyidik sudah memeriksa lebih dari 20 saksi terkait, di antaranya saksi ahli (ahli bahasa, ahli ITE, ahli pidana, ahli sosiologi, dan ahli agama). Ramadhan menambahkan bahwa penyidik **Bareskrim Polri** fokus menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Parigi Dumiling, belum mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Sekali lagi ini dugaan pelanggaran. Kalau nanti telah dilakukan pengembangan dan menemukan apakah itu ada tersangka, menetapkan tersangka nanti tergantung pada pendalaman dari penyidik,” kata Ramadhan.

Terpapar

1. Apa yang diteliti di Bareskrim?
2. Apa yang diteliti di Bareskrim?
3. Polisi Unjuk Maksi dan Maksi
4. Dik. Sesi Bantah 2.000 W
5. Kaitannya dengan Bareskrim
6. Kaitannya dengan Bareskrim
7. Kaitannya dengan Bareskrim

Terbaru

10 Jun 2023 10:17 WIB
Viral Komang Bantah di Bareskrim
Diteliti Bareskrim Polri

10 Jun 2023
Babak Pertama
Haya Bareskrim
Unggah Filipin

10 Jun 2023
Viral Starling Al
Filipin, Eman
Calvin Venton

10 Jun 2023
Kaitannya dengan
Ditpidum
Kongres 100%
Rapat

10 Jun 2023
Kandidat Juru
Transparan di
Pengawasan
Mobil di Polri

Advertisement

Tautan:

<https://news.republika.co.id/berita/rxtxc409/mabes-polri-pastikan-segera-%20gelar-perkara-tentukan-tersangka-kasus-al-zaytun>

Lampiran 8 Berita “Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al Zaytun”

The screenshot shows a news article on the Rejabar website. The main headline is "Kejagung Pastikan Belum Ada Penetapan Tersangka di Kasus Dugaan Penodaan Agama Al Zaytun". Below the headline, it says "Kejagung masih menunggu SPDP baru." and lists the reporter as "Rep: Zamur Mahdi Ramadhani/Redi Kartika Rahajati Udo". There is a photo of a building entrance with a sign that says "Kantor Dak. Republik". To the right, there is a "Terpopuler" section with a list of five trending articles. Below the main article, there is a "Terkini Rejabar" section with a "REPUBLICA" logo and a date of "Selasa, 11 Jul 2023, 09:21:08".

"Yang jelas, pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apa pun," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.


Mahfud memastikan pemerintah akan terus membina Al Zaytun dan mengembangkan sesuai hak konstitusi serta memberikan hak kepada murid dan wali murid, santri dan wali santri Al Zaytun untuk tetap memilih lembaga pendidikannya. "Tetapi materinya kita kontrol, kita awasi. Itu saja," ujar Mahfud.

Pemerintah menurut Mahfud, memandang Al Zaytun sebagai suatu lembaga pendidikan yang memiliki produk sangat bagus dengan murid dan santri yang pintar. Karena itulah pemerintah akan menyelamatkan Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan. "Cuma bagaimana menyelamatkan itu, tunggu posisi hukum dulu terhadap (pengasuh Al Zaytun) Panji Gumilang," jelas dia.

Tautan:

<https://rejabar.republika.co.id/berita/rxztws282/kejagung-pastikan-belum-ada-penetapan-tersangka-di-kasus-dugaan-penodaan-agama-al-zaytun>

Lampiran 9 Berita “Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang”



Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang

Sifat ini pihak penyidik meniadakan tindakan hukum terhadap terduga.

Penyidik Kantongi Fatwa MUI dan Hasil Labfor Soal Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Tindak Pidana Umum (Ditjenpidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus dugaan penistaan agama (PA) Panji Gumilang yang diduga berkaitan dengan pengantar Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan hasil uji laboratorium (labfor) soal kasus penistaan agama Panji Gumilang.

“Proses peradilan tentu saja memerlukan bentuk bukti yang ada. Oleh sebab itu, kami akan melakukan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan melakukan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan melakukan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

Namun, Djuhandhani belum dapat memastikan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus yang menyita perhatian masyarakat luas tersebut. Dia juga tidak membeberkan apa fatwa dari MUI dan bagaimana hasil dari uji labfor tersebut.

Dia hanya memastikan, bahwa **fatwa MUI** dan hasil uji labfor digunakan dalam proses penyidikan kasus dugaan **penistaan agama** tersebut. “Sedang berjalan semua. Berikan waktu kami bekerja dulu, jika ada perkembangan pasti kami sampaikan. Hasil labfor ini kemudian kita uji lagi melalui ahli-ahli yang ada,” tutur Djuhandhani.

Dalam kasus ini, Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 lalu. Laporan atas Panji pun teregister dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan melanggar ketentuan Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama.

Tautan:

<https://rejabar.republika.co.id/berita/ry4g4c396/penyidik-kantongi-fatwa-mui-dan-hasil-labfor-soal-kasus-penistaan-agama-panji-gumilang>

Lampiran 10 Berita “Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al Zaytun”


REPUBLICA Search... REPUBLICA REPUBLICA

Home > News > Utama June 17, 2023 21:31 WIB Advertisement

Pernyataan Kapolri Terkait Kasus Panji Gumilang dan Al Zaytun

Kapolri menjelaskan saat ini penyidikan terhadap Panji Gumilang terus berjalan.

Red: Eddy Nasrud



Topical

1. Ini Starling di Indonesia? V Ernando, Jay, dan Calvin? Starling
2. Cara Cara BTS Korral dan Bakul Perang?
3. Polisi Ungkap MafK dan M Operansi Pemerasan Terh Baku
4. ORK Israel Bentak 2.000 W Palestina per Bulan di Tab
5. Kojakung Periksa Mautar ANTAM Terkait Korupsi 10 Enek Cag Bengi
6. Buletangkung Niprular di Ind Open, NDC, Jadi Bahun Ey Jalang Olimpiade Paris
7. Kapolda Jalang Jangi Tera Kasus Pengungkapan Bos I Mobil di Paki

Advertisement

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan dibutuhkan kecermatan dalam melengkap alat bukti terkait kasus yang melibatkan nama pengusaha Pondok Pesantren **Al Zaytun** Panji Gumilang.

“Ya saya kira ini kan bukan bicara masalah lama atau lambat, tetapi melengkapi alat bukti untuk kepentingan pembela kasasi sehingga kasusnya bisa dinyatakan lengkap. Itu kan butuh kecermatan, bukan masalah kecepatan. Tapi yang jelas semuanya berjalan,” kata **Kapolri** ditemui saat menghadiri acara Pembekalan Calon Perwira Remaja TNI/Polri 2023 oleh Wakil Presiden Maruf Amin di Jakarta, Jumat (17/7/2023).

Baca juga

Anggota DPR RI	Panji Gumilang Sebut	Merkul MD Sira
Rogayah Panji	Banyak Pengaruh	Merkul Gugatan Baku
Dunung Prabu	Orang Puluh Aka, In	Merul Gugatan Baku
Merkul MD Layak	Keputusan Wasilwan	Merul Gugatan Baku
Ditakar	DAN	Merul Gugatan Baku

Kapolri menjelaskan saat ini penyidikan terhadap **Panji Gumilang** terus berjalan. Proses penyidikan itu membutuhkan kelengkapan barang buktisusul yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

“Karena ada beberapa pasal yang masuk, tentunya kami harus dalam satu per satu. Namun tentunya semuanya ber-progress dan disampaikan pada saat kami putusan status Panji Gumilang,” jelas Kapolri.

Terkini News



Senin, 17 Jun 2024, 20:27 WIB
WMA Kemar Berawal di Bali, Bekas Evaluator Kelengkapan Visa on Arive

Selasa, 17 Jun 2024
Tiruan Indone

REPUBLICA Search... REPUBLICA REPUBLICA

Advertisement

“Karena ada beberapa pasal yang masuk, tentunya kami harus dalam satu per satu. Namun tentunya semuanya ber-progress dan disampaikan pada saat kami putusan status Panji Gumilang,” jelas Kapolri.



Dia menekankan Polri dalam hal ini tidak kekurangan alat bukti, namun karena ada beberapa laporan yang ditujukan terhadap Panji Gumilang mulai dari dugaan penistaan agama, dugaan penggelapan hingga kasus yayasan, dan sebagainya, maka diperlukan kecermatan dalam melengkapi alat-alat buktinya.


“Bukan ada kekurangan, kami harus melengkapi. Itu kan ada beberapa pasal yang disampaikan (disangkakan), ada (dugaan) penistaan, ada (dugaan) penggelapan, ada kasus yayasan, dan sebagainya,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa Panji Gumilang bisa kembali dimintai keterangannya kapan saja oleh penyidik manakala diperlukan. Penyidik akan memanggil para ahli terkait pasal-pasal yang disangkakan.

Tautan:

<https://news.republika.co.id/berita/ry5i5l451/pernyataan-kapolri-terkait-kasus-panji-gumilang-dan-al-zaytun>

Lampiran 11 Berita “Bareskrim Polri Periksa 30 Ahli untuk Tentukan Nasib Panji Gumilang”



Adapun terkait dengan pemeriksaan para ahli yang sudah dilakukan, kata Ramadhan, yaitu terhadap 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, serta 2 ahli sosiologi, serta satu ahli laboratorium forensik. “Selanjutnya penyidik akan melengkapi BAP (berita acara pemeriksaan),” begitu kata Ramadhan.

Di Bareskrim Polri selain melakukan penyidikan terkait dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang, juga melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi, dan pencucian uang, serta penyimpangan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

Namun terkait penyelidikan pidana khusus tersebut, pun proses pengungkapannya belum beranjak ke penyidikan. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyampaikan Laporan Hasil Analisa (LHA) tentang transaksi mencurigakan Rp 15 triliun dari dan ke 256 rekening milik Panji Gumilang. Pun PPATK sudah melakukan blokir terhadap ratusan rekening tersebut.

Tautan:

<https://news.republika.co.id/berita/ryap1u377/bareskrim-polri-periksa-30-ahli-untuk-tentukan-nasib-panji-gumilang>

Lampiran 12 Berita “Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama”

Bareskrim Panggil Panji Gumilang Sebagai Saksi Penistaan Agama
 Penyidik menemukan bukti pendukung dan keterangan yang mengarah pada penistaan agama.

Penyidik Pangkajene Arif Zaylan Panji Gumilang dipanggil Bareskrim Polri untuk diminta keterangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pangkajene Arif Zaylan Panji Gumilang, Kamis (27/7/2023), bakal menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Mabes Polri. Ditpidum mengagendakan pemeriksaan Panji sebagai saksi dugaan tindak pidana penistaan agama.

“Terhadap saudara PG (Panji) Gumilang telah dilayangkan surat panggilan untuk hadir sebagai saksi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB,” kata Kepala Biro Penanganan Masyarakat (Kandemas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Rabu (26/7/2023).

Menurut Ramadhan, penyidik menemukan bukti pendukung dan keterangan yang mengarah pada penistaan agama sehingga memanggil Panji Gumilang.

Penyidik Ditpidum Bareskrim Polri hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan 30 saksi dan 20 saksi ahli, termasuk menerima hasil pemeriksaan barang bukti dari Puslabfor Baret.

“Terhadap saudara PG (Panji) Gumilang telah dilayangkan surat panggilan untuk hadir sebagai saksi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, pukul 10.00 WIB,” kata Kepala Biro Penanganan Masyarakat (Kandemas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Rabu (26/7/2023).

Menurut Ramadhan, penyidik menemukan bukti pendukung dan keterangan yang mengarah pada penistaan agama sehingga memanggil Panji Gumilang.

Penyidik Ditpidum Bareskrim Polri hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan 30 saksi dan 20 saksi ahli, termasuk menerima hasil pemeriksaan barang bukti dari Puslabfor Baret.

Adapun daftar saksi ahli tersebut adalah lima ahli pidana, delapan ahli agama, dua ahli bahasa, dua ahli IT, dua ahli sosiologi, dan satu ahli laboratorium forensik (labfor).

“Bahwa saudara PG akan dipanggil setelah ada bukti pendukung dan keterangan yang mengarah pada penistaan agama oleh yang bersangkutan,” ujar Ramadhan.

Panji Gumilang tidak hanya dilaporkan atas dugaan pencemaran agama, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyalahgunaan zakat, dan tindak pidana tentang yayasan. Kasus dugaan TPPU ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditpidieksus) Bareskrim Polri, katanya.

Penyidik Ditpidieksus Bareskrim Polri hari ini memeriksa dua saksi dari pihak swasta. Kedua saksi tersebut, AFA merupakan Komisaris PT Samudera Biru Mangun Kencana, sedangkan MGR adalah komisaris utama di perusahaan tersebut.

Dia mengatakan, penyidik juga melayangkan panggilan kepada dua anak Panji Gumilang dan enam saksi lainnya selaku pengurus Pondok Al Zaylan. Ke delapan orang yang dimaksud, yakni IP selaku Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) dan APU selaku Sekretaris Pengurus YPI. IP dan APU memiliki hubungan sebagai anak kandung Panji Gumilang.

Kemudian, IS selaku Bendahara YPI, AH selaku Pembina Anggota I YPI, MJH selaku Ketua Pengawas YPI, MM selaku Pembina Anggota II YPI, MMS selaku Pembina Anggota III YPI, dan AS selaku pengurus YPI. Keenam inisial tersebut memiliki hubungan dengan Panji Gumilang sebagai anggota.

Tautan:

<https://rejabar.republika.co.id/berita/ryeqvv396/bareskrim-panggil-panji-%20gumilang-sebagai-saksi-penistaan-agama>

Lampiran 13 Berita “Pengacara Tegaskan Panji Gumilang tak Ada Rasa Takut”

Pengacara Tegaskan Panji Gumilang tak Ada Rasa Takut
 Ali Syaifudin mengaku belum tahu kapan jadwal pemanggilan utang Panji Gumilang.
 Rep: Ali Mansur Red: Karis Rahmawati

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Pripinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang, Ali Syaifudin menegaskan dirinya tidak takut menghadapi pemeriksaan penyidik Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama, ia bertalasan, ketidakhadiran Panji Gumilang dalam pemeriksaan untuk kedua kalinya karena masalah kesehatan.

"Beliau orang berpendidikan, jadi fisik ada rasa takut apa pun. Artinya adalah beliau kooperatif apa pun yang diminta untuk hadir atau undangan klarifikasi beliau cukup kooperatif. Namun kondisi saat ini belum memungkinkan," kata Ali Syaifudin kepada awak media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Sebagai pengacara, Ali Syaifudin mengaku juga belum tahu kapan jadwal pemanggilan utang Panji Gumilang. Saat ini Ali akan mengantarkan surat keterangan sakit dari pihak medis kepada penyidik dan menyampaikan pemeriksaan hari ini, Kamis (27/7/2023) hanya Panji Gumilang yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut.

"Surat dokternya kita akan sampaikan juga dan surat penundaan untuk hadir nanti akan saya sampaikan semuanya," kata Ali Syaifudin.

Populer

- 1 Polisi Periksa Siskam Pertambangan Parit Cibiran
- 2 Anak Kotak KDI Ja Hilang
- 3 Viral Aksi Pengen Terima Ditegar Ki Bandung
- 4 Hendak Study To Ditumpang Maha Kecelakaan di Ke
- 5 Jual Salva ke Sopi Proklam, Seorang Polisi Indramayu
- 6 Rudi Irawan Jalan Karna Hukum: Po Anak ke Pagi Sal

Terbaru Rejabar

Hukum: Polisi Dalam Poli # Kecil

Selasa, 11 J
 Jual Sab Antar Po Pria Dirir Indram

Selasa, 11 J
 Hendak yang Dit Mahasis Kecelakaan Jatnang

Selasa, 11 J
 Viral Aks Motor ta Karena h Bandung

Selasa, 11 J
 Anak Ke Dilapok

Advertisement



Dalam kasus ini Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 lalu. Laporan atas Panji pun terregistrasi dengan nomor: LP/B/163/VI/2023/SPK7/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan melanggar ketentuan Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama.

Sementara itu, terkait dugaan beberapa kasus mulai dari dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyalahgunaan zakat, pemalsuan akta tanah hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU), Ali Syaifudin enggan berkomentar lebih jauh. Dia juga enggan berandai-andai terkait kasus tersebut, lantaran pihaknya belum memahami betul persoalan tersebut.

"Artinya begini, ini banyak orang yang opini-opini yang sekiranya, kalau menurut kami agak sedikit kurang sehat. Ada banyak opini yang keluar. Hal-hal ada rekening lah, TPPU, seperti itu," keluh Ali Syaifudin.

Tautan:
<https://rejabar.republika.co.id/berita/ryg961282/pengacara-tegaskan-panji-gumilang-tak-ada-rasa-takut>

Biodata Peneliti



Nama : Tsabita Maulida Bahari
Tempat dan Tanggal Lahir : Ngawi, 28 Oktober 2002
Alamat : Ds. Kebagusan Rt. 22 Rw. 04, Kec. Ampelgading,
Kab. Pemasang.
E-mail : [:tsabitamaulidabahari@gmail.com](mailto:tsabitamaulidabahari@gmail.com)
Riwayat Pendidikan : SDN 03 Purwoharjo
SMP IT Darul Fikri Bawen
SMA IT Nur Hidayah Kartasura
UIN Walisongo Semarang